

RELASI SUAMI-ISTRI
(Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading).
Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang).

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh
Alvan Mahmud Saputra
NIM 03210034



JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALANG

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Alvan Mahmud Saputra, NIM 03210034, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading). Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang.

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji

Malang, 5 Desember 2008

Pembimbing,

Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI

**(Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading).
Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang).**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2008

Penulis:

Alvan Mahmud Saputra
NIM 03210034

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Alvan Mahmud Saputra, 03210034, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, angkatan tahun 2003.

Dengan judul:

RELASI SUAMI-ISTRI
Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading).
Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang.

Telah dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Drs. M.Nur Yasin. M.Ag. (Penguji Utama)
- NIP. 150 274 435
2. Mujaid Kumkelo. M.Hi. (Ketua penguji)
- NIP. 150 300 306
3. Drs.K.H Dahlan Tamrin. M.Ag. (Sekretaris)
- NIP. 150 216 425

Malang, 5 Desember 2009

Dekan.

Drs. K.H. Dahlan Tamrin. M.Ag

NIP 150 216 425

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= -	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	ـَ	a
و	û	ـُ	u
ي	î	ـِ	i
Vokal ganda		Diftong	
يَّ	Yy	أُو	au
وَّ	ww	أَوْ	ay

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"¹

QS. ar-Rûm (30):21

¹Departemen Agama RI (2000) *al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 21, 644.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk
 Orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku.
 Orang-orang yang menjadikan aku mengerti arti kehidupan.
 Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran
 Dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

Kepada kedua orang tuaku yang menjadikan aku ada dan menjadi
 orang paling berjasa dalam hidupku dan selalu menjadi motivator
 serta penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses
 menjadi Insan Kamil, Abi tersayang (H. M Ghufron) Ummi
 tersayang (Hj. Siti Romlah)

Adik-adikku yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna dan
 penuh warna serta menjadikan hidup lebih hidup
 (Septina Mukaromah, Miratun Nisak dan Nanda Maulidina.)

Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan
 mentransfer ilmunya untukku, semoga bermanfaat dan barakah
 dunia dan akhirat
 Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan

“EL-QUDS, CAESYAR, SEJATI”

Terima kasih atas semua ketulusan dan keihlasannya dalam
 memberikan kasih sayang selama ini sehingga menjadikan hidupku
 begitu indah dan lebih berarti, Kupersembahkan buah karya
 sederhana ini kepada kalian semua hanya do'a dan harapan yang
 terucap:

“Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya
 kepadaku, sehingga aku mampu mewujudkan apa yang kalian
 titipkan selama ini. Dan semoga aku bisa menjadi yang terbaik
 bagi kalian semua”

“Amin Ya Rabbal Alamin”

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنَ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah Rabbil âlamîn, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung banyaknya, terutama nikmat berupa Iman dan Islam yang wajib kita syukuri. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah atas Nabi Muhammad SAW, sanak keluarga, shahabat dan semua pengikut yang tetap setia mengikuti jejak beliau.

Akhirnya dengan izin Allah SWT skripsi dengan judul: **RELASI SUAMI-ISTRI: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading). Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang.** dapat penulis selesaikan, setelah sempat tertunda-tunda beberapa lama disebabkan beberapa hal. Sebenarnya proses penulisan penelitian ini sudah dimulai sejak April 2008, ketika pengajuan proposal dilakukan. Kemudian diikuti proses pengumpulan referensi, penelitian dan pembimbingan. Selanjutnya mencoba disempurnakan dan ditambah dengan data-data yang didapat. Walaupun demikian, penulis yakin penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca dan semua pihak sangat dibutuhkan.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, khususnya yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan masukan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Bapak Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang dan dosen pembimbing yang selama ini banyak memberikan nasihat dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Ayah dan Ibundaku, tersayang sebagai insan pemberi nafkah dan selalu memberi bantuan spiritual, moral dan finansial.
4. Dewan Masyayikh pondok pesantren Miftahul Huda, Gading Malang: Bapak Kyai H. Abdurrahim Amrullah Yahya, Bapak Kyai H. Abdurrahman Yahya, Bapak Kyai H. Ahmad Arif Yahya, Bapak Kyai H. M. Baidlowi Mulich, Bapak Kyai H. M. Shohibul Kahfi.
5. Para ustadz, guru dan dosen yang selalu mengarahkanku dalam proses pencarian dan pengamalan akan ilmu yang bermanfaat.
6. Almamaterku; tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
7. Adik-adikku "Septina Mukaromah, Mir'atun Nisak dan Nanda Maulidina", yang membuat aku kembali segar dan tegar selama proses belajar.
8. Sahabat-sahabat berjuangku di "El- Quds" dan "SEJATI 2008", Terima Kasih atas bantuan, dukungan dan do'a, kalianlah aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat-sahabat pencari ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah UIN Malang, angkatan 2003, 2004 dan 2005.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan pembuatan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT menjadikan amalan tersebut dalam timbangan kebaikan mereka di hari akhir, dan semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita agar dapat beramal dengan amalan yang diridhoi-Nya.

Terakhir, penulis berdo'a kepada Allah SWT agar hasil karya kecil ini dapat bermanfaat dan barokah khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi semua pihak yang membantu serta para pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Malang, 05 Desember 2008

Penulis

Alvan Mahmud Saputra

Nim: 03210034



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	14

B. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Nikah dan Hukumnya.....	24
2. Anjuran Menikah.....	29
3. Memilih Jodoh yang Ideal.....	32
4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	33
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri	
1. Hak dan Kewajiban Suami.....	38
2. Hak dan Kewajiban Istri.....	44
D. Relasi Suami-Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an	
1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya.....	48
2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.....	52
3. Pola Interaksi Suami-Istri.....	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Data dan Sumber Data.....	59
C. Metode Pengumpulan Data.....	62
D. Pengolahan dan Analisis Data.....	64
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Paparan Data	
1. Peranan PPMH Gading Dalam Membina Relasi Suami-Istri Alumni.....	70
2. Pandangan Relasi Suami-Istri Menurut Alumni Santri PPMH Gading Dalam Kitab <i>Uqûd Al-Lujjayn</i>	73

3. Implementasi Alumni Santri Ppmh Gading Tentang Relas Suami-Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga.....	77
--	----

C. Analisis Data

1. Peranan PPMH Gading Dalam Membina Relasi Suami-Istri Alumni.....	79
4. Pandangan Relasi Suami-Istri Menurut Alumni Santri PPMH Gading Dalam Kitab <i>Uqûd Al-Lujjayn</i>	81
5. Implementasi Alumni Santri Ppmh Gading Tentang Relas Suami-Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga.....	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Saputra, Alvan Mahmud, 2008. 03210034, **RELASI SUAMI-ISTRI: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang**, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Malang.

Pembimbing : Drs. K.H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci : Relasi Suami-Istri, Perkawinan, dan *Uqûd al-Lujjayn*

Dalam hidup berumah tangga, mewujudkan makna keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan, baik untuk dilakukan maupun untuk dihindari. Dalam kaitan ini aktor yang harus berperan aktif untuk memperhatikan hal-hal itu bukan hanya suami atau istri sebagai individu tetapi keduanya sebagai mitra atau relasi. Haruslah muncul sinergi di antara keduanya untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Hidup suami tidak akan bermakna bila tidak ada istri yang mau mencintai, demikian pula sebaliknya.

Persamaan antara hak dan kewajiban telah ditetapkan oleh al-Qur'an bagi laki-laki dan perempuan, yaitu keduanya ditempatkan pada kedudukan yang benar, baik dilihat dari sudut alam kodrati, kemasyarakatan, maupun kehidupan individual

Jika istri memahami betul bahwa ketaatan pada suaminya adalah ketaatan kepada Allah Swt, dan juga suami memahami betul bahwa menyenangkan istri dan berbuat baik kepada kepadanya adalah ketaatan kepada Allah Swt, lalu mereka asuh anak-anak mereka dengan pemahaman bahwa ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan kepada Allah Swt, dan jika masing-masing anggota keluarga menunjukkan perilaku yang bersumber dari pemahaman ini, Allah Swt pasti akan memberkahi mereka semua dan menghimpun mereka dalam kemakmuran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pondok dalam membina relasi suami-istri alumni santri, bagaimana pandangan alumni santri tentang relasi suami-istri dan bagaimana implementasi relasi suami-istri alumni santri yang berkaitan dengan kitab *Uqûd al-Lujjayn*.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan dengan metode dokumentasi, interview dan observasi. Metode analisis data yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari data yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa PPMH Gading sangat berperan dalam membina relasi suami-istri alumnya, terbukti dengan masih banyak alumni yang meminta pertimbangan pengasuh seputar relasi suami-istri dan mengikuti pengajian pada waktu ramadhan, pandangan alumni santri tentang relasi suami-istri berbeda-beda akan tetapi secara garis besarnya adalah adanya relasi yang saling mendukung, melengkapi dan pengertian di antara keduanya, dengan suami sebagai kepala keluarga. Implementasi dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn* bahwasanya tidak semua isi dalam kitab di terapkan oleh alumni santri, alumni lebih cenderung menerapkan fleksibilitas dan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangganya.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah pondasi dan pilar penyangga masyarakat. Keluarga adalah inkubator masa depan masyarakat dan penggerak motor masa kini. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu tradisi yang sangat penting dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Pernikahan yang sering disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah dan prosesi yang sangat sakral, yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.²Islam menetapkan dan memandang pentingnya perkawinan, sehingga suatu perkawinan hendaknya harus melalui dan mempertimbangkan dasar agama, moral dan sosial. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan yang kuat dan komitmen yang mutlak

²Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

terhadap kehidupan sosial dan untuk menjadi manusia terhormat.³Orang yang melakukan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalin persaudaraan diantara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuwwah basyariyah* dan *Islamiyah*.

Jadi tujuan hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah (penuh ketenangan dan ketentraman) yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt. *QS. ar-Rûm: 21*



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁴

Dari ayat di atas, Islam membangun pondasi rumah tangga sakinah dengan asas yang kuat dan sangat kukuh sehingga tidak mudah tumbang dan terguncang oleh ujian kerikil atau badai dalam kehidupan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, masing-masing keluarga menjalankan hak dan kewajibannya secara proposional. Ini bermakna bahwa dalam merangkai bahtera kehidupan rumah tangga,

³Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: Alma'arif, 1981), 5.

⁴Departemen Agama RI (2000) *al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 21, 644.

baik dalam suka maupun duka senantiasa pada hal yang riil, sehingga memperoleh ketenangan hati, ketentraman jiwa dan kejernihan nalar. Ketika dalam suka tidak berlebih-lebihan dan ketika dalam duka juga tidak berlebihan pula.⁵ Untuk menjadikan kehidupan damai, tenteram dan menumbuhkan rasa saling kasih sayang antara suami, istri dan anak-anak dalam suatu ikatan keluarga, maka diperlukan adanya pemahaman dan pembinaan akan semua hal, terutama yang paling dasar sendiri, yaitu berupa pemahaman terhadap konsep keluarga yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Pada dasarnya manusia pasti menginginkan kehidupan rumah tangganya bahagia dan harmonis yang dapat terwujud melalui hubungan yang dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang. Hal tersebut akan dapat tercipta apabila di antara mereka saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tersebut terpenuhi, maka akan mudah mencapai tujuan keluarga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah hak kebendaan (meliputi mahar dan nafkah) dan hak rohaniah, sedangkan hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah ditaati dalam segala hal yang tidak bersifat maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dan lain sebagainya.⁶ Selain itu suami-istri juga mempunyai hak bersama, yaitu halal saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual, haram melakukan perkawinan, sebab hubungan perkawinan yang tidak sah, hak saling mendapatkan warisan sebab

⁵Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Bantul: Pustaka Pesantren, 2004), v.

⁶Sayyid Sabiq, *Op.Cit*; 53.

perkawinan yang sah, sahnya menasabkan anak kepada suami dan di antara keduanya harus memperlakukan pasangannya dengan baik.⁷

Dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri tersebut, maka dalam rumah tangga biasanya terdapat peran-peran yang diletakkan pada masing-masing anggotanya. Misalnya seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga, sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga, bertugas mengurus segala sesuatu yang berada dalam rumah tangga.

Suami-istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya membina rasa saling mencintai dan mengerti antar pasangan. Ini dilakukan agar rumah tangga mereka tertata dengan baik. Dampak hubungan baik di antara keluarga akan berpengaruh pula kepada anak-anak sehingga dapat tumbuh dengan baik sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi ini.

Munculnya modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi sangat berdampak pada terjadinya perubahan nilai-nilai kehidupan. Perubahan ini dapat terlihat pula pada perubahan pola keluarga tradisional menjadi pola keluarga modern. Perubahan-perubahan pola keluarga tersebut terjadi dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pola hidup masyarakat sosio-religius cenderung ke arah pola *individual-materialistik*.
2. Hubungan keluarga yang semula erat dan dekat (*family tight*) cenderung berubah menjadi longgar (*family loose*).

⁷Ibid., 52-53.

3. Keluarga yang memegang teguh nilai-nilai tradisional dan agama, cenderung menjadi keluarga modern yang bercorak *sekuler* dan berpola *permissive* (serba boleh).
4. Ambisi karir dan materi dalam konteks tertentu dapat mengganggu hubungan *interpersonal* (hubungan akrab antar pribadi), baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
5. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah pola *konsumtif*.
6. Struktur kekeluargaan "*extended family*" cenderung ke arah pola "*nuclear family*", bahkan sampai pada pola "*single parent family*"⁸.

Apabila kecenderungan ini terjadi terus-menerus, tentu akan berdampak negatif bagi keluarga dan anggotanya yaitu suami, istri, dan anak


Di pesantren, sikap hidup dan pandangan para santri sangat diwarnai oleh ajaran-ajaran yang mereka terima. Sementara ajaran-ajaran yang diberikan semuanya bersumber dari teks-teks keagamaan klasik atau kitab-kitab kuning, dan semuanya dipandang sebagai doktrin keagamaan yang baku. Maka adalah hal yang pasti pula jika doktrin-doktrin keagamaan tersebut juga akan menyangkut persoalan posisi laki-laki dan perempuan serta hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Pandangan umum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki. Pada satu sisi, para kyai/ ulama memang sering menyampaikan pandangannya bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama kedudukannya di hadapan-Nya. Mereka sama-sama berkewajiban melaksanakan ibadah kepada-Nya dan melakukan amar ma'ruf nahi

⁸Ismah Salam, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 2.

munkar (menyerukan kebaikan dan menghindari keburukan). Demikian pula laki-laki dan perempuan berkewajiban menuntut ilmu sejalan dengan hadits nabi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Akan tetapi ketika memasuki persoalan-persoalan praktis, maka pandangan kesetaraan ini tidak muncul. Pada tataran praktis di pesantren hak kepemimpinan di pesantren misalnya, tetap berada di tangan laki-laki. Jika kiai wafat, maka penggantinya juga anaknya yang laki-laki, meskipun anak kiai yang pertama atau yang tertua adalah perempuan, bahkan meski mereka mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup dan lebih baik dari anak laki-laki. Jika kiai tidak mempunyai anak kecuali perempuan, maka hak kepemimpinan berikutnya, biasanya tidak berpindah kepada anak perempuan, melainkan diserahkan kepada saudaranya yang laki-laki atau menantunya yang alim atau pandai. Perempuan dalam kitab-kitab klasik secara umum bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Ini bukan hanya terdapat dalam fiqh madzhab Syafii tetapi juga hampir semua madzhab dalam Islam.

Rujukan utama dari pandangan ini adalah ayat al-Qur-an, *QS. ar-Nisâ: 34*





Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”⁹.

Laki-laki adalah pemimpin perempuan, karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena laki-laki memberikan nafkah. Sesungguhnya masih ada sejumlah masalah dalam fiqh mengenai peran dan posisi gender di mana hak-hak perempuan harus dibedakan dari laki-laki dengan posisi perempuan di bawah atau dimarjinalkan. Perbedaan aturan untuk santri perempuan dan laki-laki tersebut di atas merupakan implementasi dari sebagian doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik.

Budaya patriarki yang berkembang pada masyarakat Indonesia sangat mempengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan adanya strukturalisme keluarga. Mereka menganggap bahwa pembagian peran tradisional telah menjadi sebuah hal yang permanen. Sebuah konstruk sosial masyarakat menganggap bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan, sehingga menimbulkan sebuah anggapan istilah *gender* dengan *stereotype*- bahwa perempuan adalah lemah, serta berakibat pada marginalisasi perempuan yang kemudian terbawa dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut juga berdampak pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terkesan

⁹Departemen Agama RI, Op.Cit, 644.

pada adanya budaya patriarkhi, misalnya menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) yang berbunyi:

*"Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".*¹⁰

Kitab klasik yang dipelajari di pesantren, yang membahas secara khusus tentang hak dan kewajiban suami-istri dan tingkah laku perempuan, yaitu *Syarh Uqûd al-Lujjayn fi Bayân Huqûq al-Zaujain*. *Uqûd al-Lujjayn*, diterjemahkan dengan ikatan dua gelombang, bisa juga ikatan dua perak. Kitab *Uqûd al-Lujjayn* selesai di tulis pada tahun 1294 H. Kitab ini memang sangat populer di kalangan Pondok Pesantren.

Kitab *Uqûd al-Lujjayn* barang kali adalah satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai yang paling representatif untuk membicarakan mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri. Kitab ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi bagaimanapun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persoalan sejenis. Ketika orang bertanya mengenai hak-hak dan kewajiban suami-istri, kitab ini akan selalu menjadi rujukan pertama dan utama.¹¹

Demi terpeliharanya keluarga yang harmonis sebagai unit terkecil dari sebuah negara, Islam melalui syariatnya menetapkan petunjuk dan peraturan. Maka berbagai upaya dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini Pondok Pesantren sebagai suatu wadah pembinaan jiwa taqwallah juga membina para santri dalam hubungan antar sesama manusia tak terkecuali masalah pernikahan.

¹⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2003), 16.

¹¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 234.

Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana tuntunan Islam dalam membina relasi antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Bagaimanakah Pondok Pesantren Miftahul Huda (PPMH) Gading, dalam mewujudkan pentingnya pemahaman relasi suami-istri di kalangan santrinya supaya setelah menjadi alumni dapat melaksanakan dan mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini menarik untuk diteliti, karena PPMH Gading adalah pondok yang masih menggunakan metode salaf, yang mana alumni santri gading pada umumnya adalah santri yang sangat bervariasi dalam bidang pendidikan formal dan penyikapan dalam suatu masalah. Dalam Pondok Pesantren Miftahul Huda ini para santri dibina untuk mencapai tujuan dan meningkatkan iman dan takwa serta pembinaan terhadap hubungan dengan manusia juga relasi didalam keluarga, dalam suatu keluarga tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa melaksanakan tuntunan agama. Pengajian kitab *Uqûd al-Lujjayn* pada umumnya dilakukan pada bulan-bulan Ramadhan dengan harapan sebagai pengetahuan santri dan alumni santri dalam berumah tangga karena kitabnya yang tipis sehingga dapat selesai kurang dari dua puluh hari. Ini terbukti pada waktu pengajian kitab *Uqûd al-Lujjayn* di Pondok Gading yang selesai kurang dari dua puluh hari pada bulan Ramadhan. Para santri dan alumni dengan antusiasnya mengaji kitab-kitab masalah perkawinan yang biasanya diajarkan pada malam hari, sehingga banyak alumni yang datang dan mengaji kitab ini. Dalam pengamatan penulis ditemukan bahwa alumni PPMH Gading yang sudah menikah memiliki relasi suami-istri yang harmonis.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih obyek permasalahan **Relasi Suami-Istri: Studi Pada Alumni Santri Pondok**

**Pesantren Miftahul Huda (PPMH Gading). Kelurahan Gading Kasri.
Kecamatan Klojen. Kota Malang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan PPMH Gading dalam pembinaan relasi suami-istri alumni santri.
2. Bagaimana pandangan alumni santri PPMH Gading tentang Relasi Suami-Istri, dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*.
3. Bagaimana Implementasi Alumni Santri PPMH Gading tentang Relasi Suami-Istri dalam kehidupan berumah tangga.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana tercermin dari latar belakang masalah dan sesuai dengan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peranan PPMH Gading dalam pembinaan relasi suami-istri alumni santri.
2. Mengetahui pandangan alumni santri PPMH Gading tentang Relasi Suami-Istri, dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*.
3. Mengetahui Implementasi Alumni Santri PPMH Gading tentang Relasi Suami-Istri dalam kehidupan berumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan alumni serta santri dan masyarakat pada umumnya.

2. Bagi Alumni Santri

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) bagi alumni santri, pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam pembentukan keluarga sakinah melalui pemahaman relasi suami-istri.

3. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional beberapa kata yang digunakan, yaitu:

- a. Relasi adalah hubungan, kenalan, pelanggan, perhubungan atau pertalian.
- b. Suami adalah Laki-laki yang sudah menikah, kepala keluarga (Bapak)
- c. Istri adalah Perempuan yang sudah menikah, ibu rumah tangga (Ibu)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan dalam pembahasan dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis. Dimana peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II Merupakan kajian teori, dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab. Di antaranya adalah kajian terdahulu, perkawinan (pengertian, anjuran, memilih jodoh yang ideal, hikmah dan tujuan pernikahan dan etika dan tata cara bersetubuh). Hak dan kewajiban suami-istri (hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri). Relasi suami-istri dalam perspektif al-Qur'an (pengertian, tanggung jawab dan pola interaksi suami-istri). Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III Membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi tentang, pendekatan penelitian, metode penelitian, obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dan dengan adanya metode penelitian, akan diketahui cara atau tehnik yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV Merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, disini penulis akan memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini penulis akan melengkapi laporan penelitian ini dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

M. Agus Rahmatullah dalam skripsinya yang berjudul "*Model Pembagian Kerja Suami-Istri Di Kalangan Elite Agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat "al-Rijâlu Qawwâmûna 'ala al-Nisâ"*".¹² mengungkapkan dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menganggap bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah mutlak bagi seorang laki-laki (suami), akan tetapi dengan lebih menekankan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut, maka kepemimpinan tersebut tetap dipegang oleh suami dengan berbagai ketentuan, bukan karena berbagai alasan, sehingga interpretasi yang digunakan adalah dengan paradigma patriarkhi-sentris yang moderat. Hubungan yang terjadi

¹²M Agus R, *Model Pembagian Kerja Suami-Istri Di Kalangan Elite Agama Di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat "al-Rijâlu Qawwâmûna 'ala al-Nisâ"* Malang: Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi AI-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007).

antara suami-istri dan anggota keluarga yang lain adalah saling melengkapi satu sama lain dengan pusat kendali tetap pada suami dengan syarat ia mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami.

Aplikasi dari ayat tersebut pada model pembagian kerja suami-istri yang muncul di kalangan elite agama di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah lebih menekankan fleksibilitas dan kondisional, serta adanya rasa ikhlas dan saling ridha.

Dalam skripsi lain yang berjudul "*Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Terhadap Uqûd al-Lujjayn)*" yang ditulis oleh Bagus Eko Wardani,¹³ menyatakan dalam sebuah kesimpulannya bahwa kitab *Uqûd al-Lujjayn* ini secara garis besar membahas bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya dan sebaliknya sebagaimana seorang suami berbuat baik kepada istrinya, dalam kitab ini disebutkan bahwa istri sholehah adalah istri yang dapat menjaga dan memelihara keharmonisan rumah tangganya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa dan fitnah.

Selain itu dalam kitab ini juga disebutkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dengan suami, akan tetapi suami mempunyai satu tingkatan lebih dari pada istri dalam haknya, misalnya kewajiban taat istri terhadap suami karena para suami telah membayar maskawin dan dibebani kewajiban memberi nafkah untuk maslahat hidupnya.

Dua penelitian di atas sama-sama membahas tentang bagaimana kedudukan laki-laki (suami) dalam keluarga sehingga dapat membentuk keluarga sakinah. Laki-

¹³Bagus Eko W, *kedudukan perempuan dalam keluarga(studi terhadap kitab uqûd al-Lujjayn* (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Indonesia Sudani (UIIS) Malang, 2003).

laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar, peluang yang sama dan tugas yang seimbang. Perempuan tidak hanya pada wilayah domestik saja, melainkan juga ikut serta dalam menentukan kebijakan keluarga dan berada di wilayah publik untuk mencari nafkah, sehingga kedudukan mereka berdua adalah sebagai mitra sejajar.

Dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu maka penelitian ini yang berjudul: Relasi Suami-Istri: Studi Pada Alumni Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. (PPMH Gading) Kelurahan Gading Kasri. Kecamatan Klojen. Kota Malang. belum pernah diteliti dan tidak ada kesamaan objek maupun fokus pembahasannya.

B. PERKAWINAN

Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral. Karena lembaga itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya bani Adam, yang kelak mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini.

Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, tapi merupakan persoalan penting dan besar. Aqad nikah (perkawinan) adalah sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan suci (*mîtsaqan ghalîdhan*), sebagaimana firman Allah Swt Ta'ala.

وَمَعْتًا فَاَحْسَبُهُ كَانَ اِنَّهُ سَلَفَ قَدْ مَا اِلَّا النَّسَاءِ مِنْ اَبَاؤُكُمْ نَكَحَ مَا تَنْكِحُوا وَلَا

سَبِيْلًا وَسَاءَ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

[QS. al-Nisâ’ (4): 21].¹⁴

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya suami istri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan perkawinan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, maka rujukan yang paling sah dan benar adalah al-Qur’an dan sunnah..

Keadilan di dalam sebuah keluarga adalah keluarga yang sehat dalam arti ada persamaan hak dan kewajiban bagi setiap orang. Bukanlah keadilan jika dua hal yang berlainan disamakan hak dan kewajibannya, karena hal itu sama artinya dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Persamaan antara hak dan kewajiban telah ditetapkan oleh al-Qur’an bagi laki-laki dan perempuan, yaitu keduanya ditempatkan pada kedudukan yang benar, baik dilihat dari sudut alam kodrati, kemasyarakatan, maupun kehidupan individual.

¹⁴Departemen Agama RI (2000) al-Qur’an dan Terjemahnya: Juz 4, 114

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan adanya kelainan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu berdasarkan asas pembawaan alamiah dan asas tanggung jawab sosial.¹⁵ Sehingga ketetapan al-Qur'an dalam mengutarakan kelebihan laki-laki atas perempuan adalah suatu hal yang sudah nampak dengan jelas.¹⁶

Hak atas kepemimpinan tentu bersumber pada kesanggupan alamiah yang lebih tinggi yang ada pada laki-laki, serta bersumber pula pada tanggung jawabnya kepada kehidupan masyarakat dan kehidupan rumah tangga. Laki-laki lebih sanggup menghadapi perjuangan hidup dari pada perempuan, meskipun keduanya memiliki kesanggupan intelektual dan fisik yang sama, akan tetapi perempuan pasti harus mengundurkan diri dari perjuangan itu (yaitu selama hamil dan menyusui anak).¹⁷ Laki-lakilah yang bertanggung jawab mengurus penghidupan istrinya dan memberi kelapangan waktu secukupnya untuk tinggal di rumah demi mengasuh anak, serta juga menyediakan syarat-syarat yang diperlukan bagi seluruh anggota keluarganya agar dapat hidup tenteram dan sejahtera.

Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelainan yang memang diperlukan untuk memenuhi tugasnya sendiri-sendiri. Dengan kelainan itu, masing-masing pihak dapat membagi pekerjaan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, seiring taraf kemajuan yang dicapai manusia dan sejalan pula dengan makin meningkatnya kesanggupan akal dan kekhususan tabiat manusia. Sehingga masing-masing pihak dapat menunaikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Yaitu perbedaan yang diciptakan Allah Swt bukan untuk meniadakan kelainan, melainkan

¹⁵Ibid., 73.

¹⁶QS. al-Baqarah (2): 228.

¹⁷Abbas Mahmud al-Aqqad, *Op. Cit.*, 74.

untuk mengakui kelainan itu sebagai kenyataan dan untuk mengarahkannya ke jurusan yang masuk akal. Kita tidak beranggapan bahwa masyarakat manusia akan dapat terhindar dari berbagai macam kesulitan, baik mengenai persoalan yang dihadapi bangsanya, masalah rumah tangganya, persoalan hidup individualnya dan lain sebagainya. Masalah seperti itu tidak akan teratasi jika manusia tidak mengakui perbedaan alamiah yang tidak terelakkan, yaitu kaum laki-laki mengerjakan pekerjaan kaum laki-laki dan kaum perempuan mengerjakan pekerjaan kaum perempuan. Dengan demikian, maka “kerajaan” kaum perempuan terletak di dalam rumah tangga, sedangkan “kerajaan” kaum laki-laki berada di dalam perjuangan hidup.¹⁸

Akan tetapi perbedaan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing, karena keduanya selalu berada pada kedudukan yang sama dalam segala bentuk kesempatan.¹⁹ Dalam kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami-istri adalah sama dan seimbang, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih dibandingkan para istri dalam haknya, misalnya kewajiban taatnya istri kepada suami dikarenakan suami telah membayar mahar dan dibebani kewajiban memberi nafkah.

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya, serta seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Konsekuensi dari hadits tersebut, suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah telah memenuhi hak

¹⁸Ibid., 75.

¹⁹QS. Al-Ahzâb (33): 35.

keluarganya (misalnya: memberi pakaian, nafkah dan menggauli istrinya dengan baik) atau sama sekali tidak memenuhi haknya. Sedangkan istri adalah pemimpin dan pemelihara rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah ia dapat mengatur perencanaan anggaran belanja, menasihati suami, memberikan kasih sayang, dapat memelihara dirinya dan harta suaminya.

Ada banyak pandangan mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam kehidupan keluarga. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu citra yang khas mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Berikut kutipan singkat dari buku “Problematika Muslimah di Era Globalisasi” karya Ahmad Muhammad Jamil.²⁰

“Pekerjaan seorang wanita yang asasi dan urgent sesuai dengan nalurinya adalah berada di dalam rumah, yaitu mendidik anak-anak dan melayani sang suami. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan hina, tetapi merupakan pekerjaan yang teramat mulia, berat tanggung jawabnya dan pekerjaan yang luhur. Suatu hal yang sangat berbahaya yang dilakukan adalah dalam budaya modern ini adalah berpalingnya seorang perempuan dari rumahnya dan anak-anak. Ia sibuk bersama kaum laki-laki di pabrik, pasar dan di kantor”.

Bersumber dari dalil al-Qur’an dan Sunah serta pendapat para ulama, tugas suami dalam kehidupan rumah tangga adalah: (1) Berhubungan dengan kebendaan, meliputi pemberian mahar dan nafkah; (2) Berhubungan dengan kerohanian, meliputi memperlakukan dan menjaga istri dengan baik, mendatangi istrinya untuk berjimak (senggama), dan lain sebagainya.²¹

²⁰Ahmad Muhammad Jamil, sebagaimana dikutip Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 118-119.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, diterjemahkan Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Jilid 7 (Bandung: Alma'arif, 1981), 53; Muhammad bin Umar al-Nawawi, *uqûdulujayn fi Bayâni Huqûqi al-Zaujain*, diterjemahkan Ibnu Zuhri, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 30.

Para imam madzab telah sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²² Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lampang dan sempitnya rezeki, serta tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri. Oleh sebab itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut.²³ Para imam madzab telah sepakat bahwa dalam kadar mahar tidak ada batas maksimal,²⁴ jadi terserah asalkan tidak berlebih-lebihan. Sedangkan dalam penentuan batas minimal, Para imam madzab berbeda pendapat, Syafi'i dan Hambali tidak memberikan batas minimal dalam pemberian mahar, akan tetapi Maliki menyebutkan batas minimalnya adalah 3 dirham dan Hanafi 10 dirham.

Para imam madzab juga sepakat bahwa di antara hak istri atas suami adalah nafkah (makanan dan pakaian).²⁵ Serta menurut Sayyid Sabiq, bahwa memberi belanja, hukumnya wajib menurut al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.²⁶ Islam mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmati secara terus-menerus selama ikatan suami-istri

²²QS. al-Nisâ'(4): 4 [lihat al-Imam al-Qadli Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), Juz II, 14].

²³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 55.

²⁴Al-Imam al-Qadli Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Op. Cit.*, 14.

²⁵QS. al-Baqarah (2): 233 (lihat Ibid., 40).

²⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 77.

masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.²⁷

Menurut Hanafi tidak ada ketentuan tentang jumlah nafkah, semua ditetapkan sesuai dengan melihat kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istri. Suami wajib memberi nafkah istrinya secukupnya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan keadaan yang umum, sehingga standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat.²⁸ Sedangkan Syafi'i menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi hanya berdasarkan syara'. Senada dengan Hanafi, Syafi'i juga memperhatikan kaya miskinnya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, serta bagi yang miskin satu mud dan bagi yang sedang satu setengah mud.²⁹

Dalam hal istri bekerja, fuqaha membedakan kerja istri, yang dapat mengurangi hak suami atau merugikannya, maka dilarang. Sedangkan apabila tidak dapat mengurangi hak suami, maka tidak ada alasan bagi suami untuk melarangnya. Begitu pula suami sebaiknya tidak melarang istrinya keluar dari rumah untuk melakukan kewajiban tertentu, misalnya menuntut ilmu.³⁰

Di antara cara menghormati istri adalah dengan mengangkat martabatnya agar setaraf dengan dirinya dan tidak menyakiti hatinya. Perempuan itu tidaklah sempurna dan hendaklah laki-laki menerima ia dengan segala kenyataannya. Diisyaratkan bahwa karakter perempuan secara alamiah adalah bengkok, dan untuk mengusahakan kebajikannya hampir tidak mungkin, karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Oleh karena itu, untuk

²⁷Ibid., 80.

²⁸Ibid., 89.

²⁹Ibid., 90.

³⁰Ibid., 144.

menggauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara sebaik-baiknya. Dengan demikian tidak ada halangan untuk mendidiknya dan menuntunnya ke jalan yang benar bilamana ia melakukan kesalahan dalam hal apa pun. Sehingga suami tidak boleh mengeluh dan menutup mata dari tingkah laku istrinya yang tidak baik. Untuk itu, bagi seorang suami dianjurkan untuk menimbang dengan adil sifat-sifat istrinya yang baik dan buruk, karena apabila ia melihat sifat yang tidak disenanginya, tentu ia akan juga melihat sifat yang disenanginya.

Mengenai tugas istri dalam kehidupan berumah tangga adalah mentaati suami dalam segala hal yang tidak bersifat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami dan lain sebagainya.³¹

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga (seperti memasak, mencuci, menyusui anak, dan lain sebagainya), pada prinsipnya para imam madzab berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga. Hal ini dikarenakan akad nikah itu untuk saling bersenang-senang (*al-istimtâ'*) dan bukan untuk pelayanan (*al-istikhdâm*).³² Hanafi, Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan seorang istri mengabdikan pada suaminya. Sesungguhnya aqad pernikahan hanyalah memberikan hak penikmatan, bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan.³³ Begitu juga tentang masalah menyusui, Para imam madzab berbeda pendapat tentang kewajiban menyusui bagi seorang istri disebabkan oleh persoalan, apakah ayat *radla'* (susuan)

³¹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 129; Muhammad bin Umar al-Nawawi, *Op. Cit.*, 66.

³²Ali Munhanif, *Op. Cit.*, 120.

³³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 139.

itu memuat hukum menyusui ataukah tidak.³⁴ Sehingga dengan kata lain, kalau saja istri meminta bayaran karena telah melakukan urusan rumah tangga, maka suami harus membayarnya.

Selain itu, antara suami-istri juga mempunyai tugas yang sama dan seimbang, yaitu saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual serta harus selalu memperlakukan pasangannya dengan baik.³⁵

1. PENGERTIAN NIKAH DAN HUKUMNYA

a. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa adalah *al-Jam'u* dan *al-Dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*al-zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwîj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan dengan *wath'u al-zawjah* bermakna menyetubuhi istri, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli fiqih. Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.³⁶ Rasulullah Saw sendiri menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakannya akad tersebut.³⁷

³⁴Tentang tugas menyusui, fuqaha berbeda pendapat disebabkan oleh persoalan, apakah ayat *radla'* (susuan) itu memuat hukum menyusui ataukah tidak (lihat al-Imam al-Qadli abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Op. Cit.*, 42).

³⁵Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 52-53.

³⁶Sulaiman Al Mufarraj, *Op. Cit.*, 5-6.

³⁷Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Al Kautsar, 1996), 375.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁸

Dalam referensi lain dikatakan nikah menurut syara’ adalah *aqad* (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial etika dan agama.³⁹

Adapun nikah secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

³⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

³⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁴⁰

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab⁴¹

Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut intinya sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan seksual dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya.

b. Dasar Hukum Perkawinan


Adapun sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Pada pembahasan berikut ini akan di kemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan tersebut.

⁴⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11

⁴¹ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Hasyimi Press, 2001), 341

a. Dalil yang bersumber dari al-Qur'an

1) Surat. al-Nisâ' (4) ayat 1



Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."⁴²

2) Surat. al-Nisâ' (4) ayat 3



Artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil⁴³, maka

⁴²Departemen Agama RI (2000) al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 4, 114

⁴³Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

(kawinilah) seorang saja⁴⁴, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁵

3) Surat. al-Rûm' (30) ayat 21



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁶

b. Dalil yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

أن أنس عن ثابت عن سلمه بن حماد حدثنا العبدى نافع بن بكر أبو حدث
وسلم عليه الله صلى النبي أزواج سألوا وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من نفرا
وقال الحم لأكل بعضهم وقال النساء لا أتزوج بعضهم فقال سر في عمله عن
لكني وكذا قال اقوام بال ما فقال عليه وأثنى فحمد الله فراش على لأنام بعضهم
مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج وأفطر وأصوم وأنا أصلي أنا
(عليه متفق)

Artinya: “.....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini wanita. Barang siapa yang tidak

⁴⁴Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Op.Ctt.*, 115.

⁴⁶Ibid., 644.

mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” [HR. Bukhari dan Muslim]⁴⁷

2) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمشى عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشى مع عبدالله بمني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه (

Artinya: “Dari Abi Abdullah bin Mas’ud berkata. Bahwa Rasul bersabda “Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” [HR. Bukhari Muslim]⁴⁸

2. ANJURAN MENIKAH

Islam menganjurkan menikah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata: “Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Artinya: Barangsiapa menikah,

⁴⁷ Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 223.

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Atsqalani (selanjutnya disebut Al-Atsqalani), “*Bulughul Maram*”, diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perc. Persatuan, 1985), 482.

maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”. [Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim]

Islam Tidak Menyukai Membujang

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu ‘anhu berkata : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”. Dan beliau bersabda: Artinya: “Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. [Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban]

Pernah suatu ketika tiga orang sahabat datang bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau, kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Salah seorang berkata: Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Dan yang lain berkata : Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau keluar seraya bersabda:“Artinya: Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golongannku”. [Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang.

Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf: “Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab”. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora, hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh.

Mereka selalu ada dalam pergolakan melawan fitrahnya, kendatipun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus-menerus lama-kelamaan akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidup ini. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat sensual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah Swt.

Islam menolak sistem kerahiban karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan bahkan sikap itu berarti melawan Sunnah dan kodrat Allah Swt, yang telah ditetapkan bagi mahluknya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh), karena semua rezeki sudah diatur oleh Allah Swt sejak manusia berada di alam rahim, dan manusia tidak bisa menteorikan rezeki yang diakaruniakan Allah Swt, misalnya ia berkata: “Bila saya hidup sendiri gaji saya cukup, tapi bila punya istri tidak cukup”. Perkataan ini adalah perkataan yang batil, karena bertentangan

dengan ayat-ayat Allah Swt dan hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah Swt memerintahkan untuk kawin, dan seandainya mereka fakir pasti Allah Swt, akan membantu dengan memberi rezeki kepadanya. Allah Swt menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang nikah, dalam firman-Nya: “Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. [an Nûr: 32].

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menguatkan janji Allah itu dengan sabdanya: “Artinya: Ada tiga golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka, yaitu seorang mujahid fi sabilillah, seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka, dan seorang yang menikah karena Ingin memelihara kehormatannya”. [Hadits Riwayat Ahmad 2 : 251, dari shahabat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu].

Para Salafus-Shalih sangat menganjurkan untuk nikah dan mereka anti membujang, serta tidak suka berlama-lama hidup sendiri. Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu pernah berkata: “Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada aku harus menemui Allah sebagai seorang bujangan”. [Ihya Ulumuddin, 20].

3. MEMILIH JODOH YANG IDEAL

Memilih jodoh, secara sepintas merupakan pekerjaan yang mudah, apabila dalam pencarian hanya dengan pertimbangan untuk menyalurkan seks semata. Tetapi

bila di pikirkan secara mendalam dengan mengikutkan berbagai pertimbangan, maka akan kelihatan bahwa mencari jodoh bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan⁴⁹.

Orang yang mau nikah harus memilih wanita yang shalihan dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Menurut al-Qur'an wanita yang shalihah ialah: Artinya: "Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka)". [an-Nisâ: 34]

Menurut al-Qur'an dan Hadits yang Shahih di antara ciri-ciri wanita yang shalihah ialah: "Ta'at kepada Allah, Ta'at kepada Rasul, Memakai jilbab yang menutup seluruh auratnya dan tidak untuk pamer kecantikan (tabarruj) seperti wanita jahiliyah [al-Ahzâb : 33], Tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, Ta'at kepada kedua Orang Tua dalam kebaikan, Ta'at kepada suami dan baik kepada tetangganya dan lain sebagainya". Bila kriteria ini dipenuhi Insya Allah rumah tangga yang Islami akan terwujud. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih wanita yang peranak (banyak keturunannya) dan penyayang agar dapat melahirkan generasi penerus umat

4. HIKMAH DAN TUJUAN PERNIKAHAN

Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁵⁰

⁴⁹Afnan Chafid, A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista 2007), 92.


⁵⁰Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.*, 12

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentramkan jiwa

Allah Swt menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah Swt berfirman:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. [ar-Rûm: 21]⁵¹

b. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil

⁵¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 644.

alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah Swt dalam firmanNya:



Artinya: “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.....”[an-Nahl:72] ⁵²

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah Swt menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah Swt, naluri manusiapun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do’a kepada Allah Swt.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

⁵² Ibid, 402.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah Swt. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah Swt menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:



Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” [an-Nisâ:4]⁵³

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah ”bertaqwa” kepada Allah Swt diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

⁵³ Ibid, 114

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah Swt menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.⁵⁴

e. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [رواه ابن ماجه]


Artinya: “ Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”. [HR: Ibnu Majjah]⁵⁵

f. Menjalankan Perintah Allah Swt

⁵⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 7.

⁵⁵Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1836.

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw. Karena dengan berniat karena Allah Swt menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt..



Artinya: “.....maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah] Ku dan

hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam

kebenaran.” [Q.S: al- Baqarah: 186]⁵⁶

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristian kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dzâriyah*.⁵⁷

C. Hak dan kewajiban suami-istri

1. Hak dan kewajiban suami

⁵⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 45.

⁵⁷Slamet Abidin, Aminuddin, *Op. Cit.*, 16-18

Dalam Islam, laki-laki adalah orang yang di bebani untuk bekerja keras membanting tulang demi masa sekarang dan masa depan istri serta anak-anaknya. Sementara wanita sama sekali tidak di tuntutan dengan bekerja. Ia hanya di tuntutan dua hal saja jika ia menjadi istri. Yaitu: pertama, hidup tenang, penuh kasih sayang bersama suami sehingga ia bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan di sisinya. Kedua, menjalankan peran sebagai ibu secara total terhadap suami dan anak-anaknya.⁵⁸

a. Memberi Mas Kawin

Di antara kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan mahar atau maskawin. Hal ini termasuk salah satu dari syariat islam, yaitu memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, memberinya hak untuk memegang urusannya. Allah Swt berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [QS. al-Nisâ’(4): 19]⁵⁹

Pemberian maskawin tidak di maksudkan sebagai harga dari seseorang perempuan, melainkan sebagai simbol bahwa dia telah di miliki oleh suaminya.

⁵⁸Mahmud Muhammad al-jauhari, Muhammad abdul hakim khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), 193.

⁵⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 119.

Oleh karena itu di dalam islam tidak ada patokan khusus dalam menentukan besar kecilnya maskawin, namun harus ikhlas. Allah Swt berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Swt telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. al-Nisâ'(4): 24]⁶⁰

Laki-laki yang baik, adalah yang telah memberi ketetapan mengenai maskawinya, seperti yang umum di berikan, yaitu sesuai dengan kondisi ekonomi suami tersebut sehingga dapat di bayarkan segera atau dengan cicilan. Dan sesegera mungkin untuk membayarkan maskawinya apabila mencicil, sebab maskawin adalah hutang. Jika tidak sampai di lunasi dan keburu meninggal dunia, maka beban pembayarannya tetap akan menjadi tanggung jawabnya.

Maskawin tidaklah harus berupa uang, bisa juga berbentuk badan usaha dan urusan yang bermanfaat, seperti mengajarkan al-Qur'an dan ilmu kepada istrinya.

b. Memberi biaya hidup (nafkah)

⁶⁰Ibid, 120.

Menjadi kewajiban bagi suami adalah memberi nafkah kepada istri. Baik nafkah lahir yang berupa uang belanja, pakaian dan perhiasan, maupun nafkah batin seperti memberikan kepuasan seksual. Dalam memberikan nafkah tentunya suami harus bekerja dan berusaha sebaik mungkin dengan jalan yang halal. Allah Swt berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَلَمْ تَعْمَلُوا بَصِيرًا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt dan ketahuilah bahwa Allah Swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[QS. al-Baqarah(2): 233]⁶¹

C. Bersabar.

Seorang suami haruslah berlaku sabar terhadap istrinya bila ada pelayanan istri yang kurang memuaskan dan menyenangkan sedang ia mengetahui kelemahan istrinya sebagai seorang perempuan, seperti dalam hal makanan.

⁶¹Ibid, 57.

Rasulullah Saw. Tidak pernah mencela masakan yang di hidangkan istrinya, untuk menghormati jerih payah istrinya dalam memasak, beliau selalu memuji hidangan yang telah di suguhkan istrinya. Pernah Aisyah menghidangkan makanan yang lauk pauknya hanya berupa cuka. Beliau dengan sabdanya: “Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka”. Sebab di balik kekurangan dan kelemahannya perempuan menyimpan kelebihan dan kekuatan. Nabi bersabda: “Seorang mukmin (suami) tidak boleh membenci seorang mukminah (istri) jika ia tidak menyukai lantaran perangnya, maka ia akan senang pada perangai yang lain”. [HR.Muslim]

d. Mempergauli Istri Dengan Baik

Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik ini berdasarkan firman Allah Swt :

لِنَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتَبُوا أَن لَّكُمْ يَحِلُّ لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بِيَعُض
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Swt menjadikan padanya kebaikan yang banyak. [QS. al-Nisâ’(4):19]⁶²

Ayat di atas mewajibkan kepada suami untuk menyikapi istrinya dengan baik, yaitu menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, bersikap menahan diri dari sifat-sifat yang kurang menyenangkan dan lain-lain. Di

⁶²Ibid, 119.

antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya adalah bersikap santun dan halus kepada istrinya.

e. Menyediakan tempat tinggal

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan tempat tinggal (rumah) beserta perabotnya dengan ukuran yang layak agar bisa di tempati hidup suami istri. Rumah yang demikian ini sesuai dengan tuntunan syariat. Bila kondisi rumah tidak layak di huni, seperti tidak aman, maka istri boleh tidak menempatnya, karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat.

وَأِنْ عَلَيْهِنَّ لِإِضْيِئُوا بُضَارُهُنَّ وَلَا وَجِدِكُمْ مِنْ سَكْنَتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ فَأَتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ
أُخْرَىٰ لَهُ فَسَتُرْضِعُ تُعَاسِرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأْتَمِرُوا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka “berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. [QS. al-Thalaq (65): 6]⁶³

f. Sebagai pemimpin rumah tangga

Di jelaskan dalam surat al-nisâ ayat 34, bahwa dalam suatu rumah tangga, seorang suami berkedudukan sebagai kepala keluarga. Suami berkewajiban untuk mengendalikan dan mengarahkan perputaran rumah tangga dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, mampu memecahkan, mengatasi dan menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangganya. Rasulullah bersabda: “Seorang lak-laki

⁶³Ibid, 946.

adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan di minta pertanggung jawabanya tentang kepemimpinanya”. [HR. al-Bukhari dan Muslim]

g. Berlaku jujur terhadap istri

Untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah seorang suami haruslah bersikap jujur dan berbuat baik dan benar terhadap istrinya. Serta adanya keterbukaan di antara keduanya.

h. Menjaga keselamatan istri dan anak

Seorang suami yang bertindak sebagai seorang pemimpin di dalam keluarganya haruslah melindungi dan menjaga keamanan dan keselamatan istri beserta anak-anaknya. Begitu juga apabila ada gangguan dari luar yang mengancam rumahtangganya maka suami bertanggung jawab untuk melindunginya.

i. Membimbing Akhlak Istri

Dalam kedudukanya sebagai pemimpin rumah tangga, ia berkewajiban dan bertanggung jawab atas akhlak istrinya, apabila istri berbuat melanggar norma dan etika maka suami haruslah menasehatinya.

Suami harus selalu membimbing istrinya, baik itu bimbingan menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan atau keterampilan. Hal ini sebagai bekal istri untuk mengatur kemaslahatan rumahtangganya, terutama untuk dapat memenuhi hak-hak kepada suami, sehingga akan tercipta suatu iklim rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

j. Memberi Teladan Bagi Istri Dan Anak

Dalam kehidupan sehari-hari suami hendaklah memberi contoh yang baik kepada istri, seperti yang di contohkan oleh Rasulullah Saw, di dalam rumahtangganya.

Sahabat Anas bin Malik sebelas tahun mengabdikan kepada Rasulullah Saw. Selama itu pula beliau belum pernah di jumpai perselisihan atau perpecahan, padahal beliau beristri lebih dari satu (berpoligami). Ini di karenakan beliau adalah suami yang teladan, jujur, benar dalam tutur kata dan perbuatan serta pandai membimbing istri dan keluarganya⁶⁴.

2. Hak dan Kewajiban Istri

a. Memberlakukannya Dengan Baik

Mengenai keharusan suami memperlakukan istri dengan baik, Allah Swt berfirman:

لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرْهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِيَّةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ مَا بَعْضُ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. [QS. al-Nisâ(4): 19]⁶⁵

Dengan kata lain, Allah Swt menuntut kaum suami untuk memberlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk menyusahkan

⁶⁴Ibid, 166.

⁶⁵Ibid, 119.

pasanganya. Terkait dengan ini, Rasulullah Saw. Bersabda: Sebaik baik-kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian [HR. Tirmidzi]

Sabda beliau lagi dalam hadits yang lain. “Sebaik baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya dan saya adalah sebaik-baik kalian dalam berkeluarga”. [HR. Ibnu Majah]

Menjadi kewajiban bagi istri adalah melayani suaminya dengan sebaik mungkin, mematuhi perintah dan ajakannya yang tidak bertentangan dengan syarak, melayani suami bersenggama dan hendaknya istri meminta izin apabila akan melakukan puasa sunah.

b. Pergi Dengan Izin Suami

Istri tidak boleh bepergian sendirian, kecuali mendapatkan izin dari suami atau dengan mahram yang di tunjuk oleh suami. Hal ini semata-mata demi kebaikan dan keselamatan istri apabila ada gangguan di perjalanan.

Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Swt dan hari akhir bepergian dalam jarak sehari semalam, kecuali bersama-sama dengan mahramnya. [HR. al-Bukhari dan Muslim]

c. Kepatuhan (Taat) Pada Suami

Istri yang baik adalah istri yang patuh terhadap suaminya. Namun demikian kepatuhan bisa gugur manakala suami memerintahkan untuk berbuat dosa. Suami tidak boleh bersifat keras dan kejam terhadap istri yang tidak menuruti perintahnya

(dalam berbuat dosa). Demikian pula sebaiknya suami harus memberi nasehat kepada istri bila salah dalam melaksanakan perintahnya.

Apabila didapati istri membantah perintah suami, padahal dia paham, maka bisa di beri peringatan. Bila nasehat tidak menyelesaikan masalah, maka suami boleh pisah ranjang dan suami boleh memukul (yang tidak membahayakan) istri apabila masih bandel.⁶⁶ Allah Swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” . [QS. al-Nisâ’(4): 34]⁶⁷

d. Menjaga Diri Dan Harta Suami

Selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan menjaga dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Di samping itu istri harus menjaga dirinya, anak-anaknya dan harta bendanya.

⁶⁶Ibid, 169.

⁶⁷Ibid, 123.

e. Menggembirakan Hati Suami

Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami, istri berhias dan tersenyum untuk suami, tidak berniat agar di perhatikan oleh orang lain. Seorang suami tidak di perkenankan menyakiti hati suami baik berupa sikap, perbuatan maupun perkataan. Menggoda dan menyakiti hati suami yang menimbulkan kemarahannya, dengan demikian mengakibatkan suami tidak rela atas dirinya.

f. Menerima Pemberian Suami Dengan Iklas dan Lapang Dada

Seorang istri wajib menerima pemberian suami dengan senang hati, jangan mencelanya sehingga menjadikanya tersinggung. Maka pemberian apa saja dari suami harus diterima dengan menyenangkan, sekalipun dirinya kurang cocok dengan pemberian tersebut. Begitu juga di anjurkan bagi istri agar tidak menuntut atau membebani suami, yang sekiranya suaminya kesulitan untuk memenuhinya. Dan apabila istri (kaya) dan telah memberi harta pada suaminya untuk di pergunakan, maka jangan sekali-kali mengungkitnya kembali.

D. Relasi Suami-Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an

1. Pengertian dan Ruang Lingkupnya

Status hubungan suami-istri dan keluarga dalam Islam adalah kecenderungan al-Qur'an untuk menaikkan hubungan humanis ini ketaraf kesakralan yang erat kaitan hubunganya dengan Allah Swt, dan menjadikanya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi.⁶⁸

⁶⁸Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*. (Jakarta: Amzah, 2005) 184.

Akan kita temukan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua diawali dengan perintah menyembah Allah Swt dan larangan menyekutukan-Nya dengan apapun. Dari gaya dan pendekatan al-Qur'an dalam memaparkan hukum yang berkaitan dengan muamalah secara umum dan keluarga secara khusus, bisa diperhatikan bahwa al-Qur'an selalu mengaitkan hukum dan instruksi ini dengan Allah Swt dan kepemilikan-Nya atas langit dan bumi. Dan kita bisa perhatikan bahwa ikatan pertama setelah ikatan akidah kepada Allah Swt adalah ikatan keluarga, karena itulah Allah Swt menyebut ikatan dan hubungan keluarga sebagai *mitsaq*. Allah Swt berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

[Q.S. an-Nisâ'(4):21]⁶⁹

Perjanjian yang kuat di sini adalah perjanjian nikah yang di ikrarkan dengan menyebut asma Allah Swt dan mengikuti sunah Allah Swt sehingga tidak bisa di remehkan kesucian dan kesakralanya oleh hati seorang mukmin. Sebab Allah Swt menyapa mereka dengan keimanan di dalam diri mereka dan menghimbau mereka untuk menghormati perjanjian yang kuat ini⁷⁰.

Jika kita mau mengamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga di dalam al-Qur'an dan Sunah, beserta setiap kasus dan individunya, sambil memperhatikan instruksi-instruksi yang mengiringi ketentuan hukum ini, juga masalah bagaimana

⁶⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, 120.

⁷⁰Mahmud Muhammad al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Op. Cit*, 183.

hukum ini di kaitkan dengan Allah Swt secara langsung dalam setiap posisi maka kita akan melihat dengan gamblang keluarbiasaan status hukum keluarga dan hubungan interpersonalnya dalam sistem islam dan keberhargaan nilainya di sisi Allah. Sebab al-Qur'an menghimpun ketakwaan kepada-Nya dengan ketakwaan hubungan darah dalam ayat pertama surat An-Nisâ'

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. [Q.S.an-Nisâ' (4):1]⁷¹

Dan firman Allah Swt yang lain:

الْكِبْرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمًّا إِحْسَانًا وَيَالِوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَوَقَضَى
(23) كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفَّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Q.S.al-Isrâ' (17): 23]⁷²

Bisa di lihat di atas bahwa islam meletakkan pernikahan pada taraf kesakralan dan membingkai hubungna kekeluargaan di antara individu-individu, anggota

⁷¹Departemen Agama RI, *Op.Cit*, 114.

⁷²Ibid, 427.

rumahnya dengan kesakralan yang menjamin kestabilan dan keutuhanya. Dan dalam kerangka menuju tujuan luhur ini islampu mendorongnya ke *maqam* ketaatan kepada Allah Swt.

Urgensi pandangan islam terhadap hubungan keluarga sebagai ikatan sakral dan hasil-hasil yang di wujudkannya dalam mengokohkan kohesi rumah tangga tampak dalam studi-studi sosial yang di lakukan beberapa ilmuwan sosiologi keluarga yang menegaskan adanya kaitan antara kesakralan hubungan keluarga dengan kasih sayang yang terjalin di antara anggota keluarganya. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi keluarga di era modern. Kehidupan hedonik dalam peradaban barat telah menyebabkan keruntuhan sistem rumah tangga dan keretakan kehidupan keluarga, yang mana ikatan keluarga di sana telah menjadi kontrak sipil belaka dan hanya bertujuan untuk mencari kepuasan sesaat dan kemanfaatan pribadi. Fakta ini perlu di paparkan di hadapan orang-orang yang ingin membangun rumah tangga muslim. Pertama-tama ia harus mulai bealajar memahami asas *rabbani* yang menjadi landasan pernikahan dan rumah tangga dalam sistem islam. Sehingga ketika Allah Swt memberinya taufik untuk memilih istri salehah, dengan modal keikhlasan niat dan bantuan Allah Swt maka iapun bisa membangun rumah tangga muslim yang mengapresiasi makna-makna kesakralan dan kesucian di dalam jalinan ikatan rumah tangganya.

Bagaimana wujud dan ciri-ciri keluarga sakinah dalam al-Qur'an, banyak terkandung petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana ciri-ciri dan mewujudkan keluarga menjadi sakinah, dalam surat al-Ibrahim ayat 35-41 yaitu:⁷³

1. Berlandaskan ketauhidan Surat Ibrahim ayat:35

⁷³Muhammad Suryo, *Bina Keluarga* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2001), 68.

2. Bersih dari syirik Surat Ibrahim ayat: 37/49.
3. Keluarga yang penuh dengan segala kegiatan ibadah Surat Ibrahim ayat:38
4. Terjalannya hubungan harmonis intern dan ekstern Surat Ibrahim ayat: 38
5. Segenap anggota keluarga bersukur kepada Allah Surat Ibrahim ayat: 37
6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi Surat Ibrahim ayat: 37
7. Rumah tangga yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mewujudkan generasi penerus yang saleh dan berkualitas Surat Ibrahim ayat: 39
8. Saling pengertian dan mendoakan serta memaafkan sesama anggota keluarga Surat Ibrahim ayat: 41.
9. Rumah tangga sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat Surat Ibrahim ayat: 41.

Kalau kita kaji secara cermat, maka semua amanat al-Qur'an itu merupakan kunci bagi terwujudnya keluarga sakinah dan sebaliknya dalam al-Qur'an sakinah akan teramalkan semua amanat-amanat al-Qur'an.

2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Mencapai keluarga harmonis bukanlah kerja individual sebagai suami istri, akan tetapi kerja berdua sebagai pasangan yang saling membantu. Tidak pernah ada keluarga harmonis bila suami tidak berperan sebagai suami yang baik, walau istri dapat berperan sebagai istri yang bertanggung jawab demikian pula sebaliknya. Keduanya harus berjalan sepadan dan bersama, walau sebenarnya mereka punya peran yang berbeda. Justru dala konteks keluarga, hanya dengan perpaduan peran suami-

istri yang berbeda itu, harmoni keluarga bisa di capai. Kerjasama di antara keduanya mutlak di perlukan, dengan landasasan yang abadi yaitu cinta dan kasih sayang.⁷⁴

Pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga (seperti memasak, mencuci, menyusui anak, dan lain sebagainya), adalah tugas suami, sebagaimana para imam madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga. Hal ini dikarenakan akad nikah itu bukan untuk saling bersenang-senang (*istimtâ'*) dan bukan untuk pelayanan (*istikhdâm*).⁷⁵ Hanafi, Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan seorang istri mengabdikan pada suaminya. Sesungguhnya aqad pernikahan hanyalah memberikan hak penikmatan, bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan.

Dalam sebuah hadits, seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang yang dipimpinya, serta seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga akan ditanya tentang yang dipimpinya, Banyak wilayah kehidupan keluarga yang mensyaratkan adanya kerjasama antara suami-istri. Tanpa kerjasama pastilah relasi harmonis antara keduanya tidak akan pernah dapat terbangun. Tujuan kerjasama itu adalah bersama-sama menutup segala kemungkinan terjadinya konflik dan stres berkepanjangan di dalam keluarga. Dengan semangat kerjasama, masalah konflik dan stres sekecil apapun akan bisa di atasi dengan baik. Dengan begini maka akan muncul sejak dini perasaan cinta dan kasih sayang dan menggembirakannya perasaan semacam itu dapat bertahan lama. Tentu saja, lama tidaknya tergantung pada lama-tidaknya kerja sama suami-istri dapat terjalin. Makin permanen kerjasama itu, makin langgeng pula cinta dan kasih sayang

⁷⁴Ferdinan M Fuad, *Kado Indah Perkawinan: Bagaimana Kiat Membina Keharmonisan Suami-Istri* (Yogyakarta: ORZA, 2005), 14.

⁷⁵Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 120.

yang tumbuh di antara keduanya. Bahkan bukan mustahil perasaan itu bisa bertahan sampai mati.

Tumbuh atau tidaknya suasana kerjasama dalam keluarga amat tergantung pada pemahaman dan perasaan suami istri sebagai jodoh satu sama lain. Bilamana suami-istri sudah saling memahami dan merasa sebagai jodoh, maka keduanya tidak pernah kesulitan dalam mencari dan menemukan titik-titik yang sama ketika terjadi perbedaan satu sama lain. Bahkan, betapapun berat keadaan rumah tangga yang sedang di hadapi, jika sudah merasa diri sebagai jodoh, keduanya tidak akan merasa berat untuk berkorban dengan selalu berusaha mencari titik-titik temu itu, khususnya pada saat sisi-sisi kepribadian dan kepentingan keduanya yang sangat berbeda mulaim muncul dan mengguncang fondasi rumah tangga. Suami-istri yang siap dan mampu membina rumah tangga dengan selalu berusaha mempersamakan persepsi dalam keadaan-keadaan sulit semacam inilah yang pada akhirnya menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam hidup berumah tangga, mewujudkan makna keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah tidaklah mudah, banyak hal yang harus di perhatikan, baik untuk di lakukan maupun untuk di hindari. Dalam kaitan ini aktor yang harus berperan aktif untuk memperhatikan hal-hal itu bukan hanya suami atau istri sebagai individu tetapi keduanya sebagai mitra atau relasi. Haruslah muncul sinergi di antara keduanya untuk saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Hidup suami tidak akan bermakna bila tidak ada istri yang mau mencintai, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian, eksistensi bermakna suami-istri terletak pada relasi harmonis antara keduanya. Tugas keduanya adalah untuk membangun jenis eksistensi relasional seperti itu. Apabila eksistensi relasional semacam ini dapat berlangsung secara

permanen, suami-istri dapat berharap mampu mempertahankan cinta dan kasih sayangnya satu sama lain sampai ajal menjemput.

Jika istri memahami betul bahwa ketaatan pada suaminya adalah ketaatan kepada Allah Swt, dan juga suami memahami betul bahwa menyenangkan istri dan berbuat baik kepada kepadanya adalah ketaatan kepada Allah Swt, lalu mereka asuh anak-anak mereka dengan pemahaman bahwa ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan kepada Allah Swt, dan jikalau masing-masing anggota keluarga menunjukkan perilaku yang bersumber dari pemahaman ini, Allah Swt pasti akan memberkahi mereka semua dan menghimpun mereka dalam kemakmuran⁷⁶.

D. Pola Interaksi Suami-Istri

Perasaan saling mengharapkan (*mental expectation*) khususnya bagi suami-istri merupakan kunci keberhasilan bagi upaya peningkatan kualitas perkawinan dan pemeliharaan *mawaddah wa rahmah* dalam rumah tangga. Kecenderungan menampilkan sikap “lima saling“ dalam keluarga yakni: saling mengerti, memahami, menghargai, mempercayai dan saling mencintai di bentuk oleh pola interaksi antara suami-istri yang di landasi oleh perasaan saling membutuhkan di dalam diri masing-masing, sejak awal pembentukan keluarga mereka⁷⁷

Perilaku dan perlakuan *akhlakul karimah* adalah sebagai sumber pola pembentukan komunikasi di antara keluarga diawali oleh perasaan suka sama suka di antara pasangan suami-istri’ *antarodlin minkum*’ yaitu mereka melangkah memasuki pintu rumah tangga melalui ikatan sah yang di ridhoi Allah Swt (*Ijab*

⁷⁶Ibid, 185.

⁷⁷Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 21.

Qabul). Perekatnya adalah kearifan dalam bertindak dan kehati-hatian dalam menetapkan hak dan melaksanakan tugas kewajiban serta tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya sikap saling pengertian, suami-istri akan tegar dalam menghadapi permasalahan keluarga akibat sikap, tindakan, ucapan dan tingkah laku yang di tunjukkan oleh masing-masing di dalam keluarga. Saling mengerti bukan berarti sekedar mengetahui apa yang tampak (penampilan) saja, melainkan mencoba menelusuri latar belakang pertumbuhan kepribadian pasangannya, kehidupannya sejak kecil hingga dewasa.

Bersikap saling mengerti memberikan kemudahan kepada suami istri dalam menyelesaikan permasalahan, bahkan tidak mudah salah tangkap dan salah reaksi dalam berinteraksi. Suami-istri mengerti mengapa ia berpenampilan seperti itu, sehingga terhindar dari ketegangan yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif bagi keharmonisan rumah tangga.

Dengan berdasar pada pengertian diri masing-masing, kita fungsikan nilai-nilai agama yang di yakini sebagai sumber inspirasi dalam menetapkan hak masing-masing secara arif sehingga kewajiban dan tanggung jawab dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, membantu suami-istri menumbuhkan penghargaan dalam bentuk sikap jiwa yang memantul ke segala aspek kehidupan sehari-hari. Sikap semacam ini sangat mendukung upaya pelestarian keharmonisan keluarga. Apabila dalam keluarga terbina rasa saling menghargai, suasana rumah akan tenang dan permasalahan yang muncul akan mudah terselesaikan tanpa ada yang merasa salah dan di persalahkan.

Selanjutnya perasaan saling mencintai yang harus di pupuk dan di lestarikan dengan berbagai upaya oleh suami-istri. Kata-kata manis, sopan dan penuh pengertian pada saat menerima sesuatu yang istimewa akan dapat menambah mawaddah dan rahmah di dalam hati suami-istri. Menunjukkan perhatian terhadap kepentingan suami atau istri merupakan perekat di dalam keluarga. Mengendalikan diri untuk tidak mudah tersinggung akan menyelamatkan rumah tangga dari pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Yang terpenting adalah tunjukkan kasih sayang pada suami atau istri, dengan mengurangi perilaku egois.

Menghindari ketegangan dalam rumah tangga adalah suatu upaya untuk menjadikan rumah tangga sebagai tempat menggantungkan segala harapan dan mencurahkan kasih sayang⁷⁸

⁷⁸Ibid, 25.



Metodologi secara etimologi berasal dari kata *methodos* (bahasa Yunani) yang berarti suatu cara atau jalan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian metodologi diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara atau jalan mengerjakan sesuatu. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran tindakan (ilmu yang

bersangkutan). Secara termitologis yang di maksud dengan metodologi penelitian ilmiah adalah seperangkat metode yang di susun secara logis, sistematis dan praktis untuk mencapai tujuan penelitian yang di tetapkan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulis lain berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷⁹

Penelitian kualitatif, juga dikarenakan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁸⁰ Dan juga pendekatan kualitatif di pandang lebih relevan dalam penelitian. Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami (*understanding*) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku alumni santri menurut prespektif alumni santri itu sendiri. sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan dan lain-lain⁸¹.

B. Data dan Sumber Data

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5.

⁸⁰Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 11.

⁸¹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 157

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data⁸² dapat diperoleh. Dalam memperoleh informasi, peneliti memperhatikan tiga macam sumber, yaitu berupa orang (*person*) dan tempat (*place*).⁸³

Sumber data berupa manusia dalam penelitian ini disebut informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁸⁴ Sebagai sumber informasi, informan memiliki kedudukan penting dan harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kepribadian, harga diri, posisi, kemampuan dan peranan sebagaimana adanya. Sehingga dalam penelitian ini, tidak semua informan memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi ada informan kunci dan informan pelengkap.

Dalam penelitian ini, teknik sampling digunakan dalam rangka membangun generalisasi teoritik, sehingga lebih selektif. Sumber data digunakan tidak dalam rangka mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya.⁸⁵ Karena pengambilan sampel didasarkan atas berbagai pertimbangan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Serta dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandapan peneliti dalam memperoleh data. Selain itu, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah

⁸²Data adalah fakta mengenai dunia kenyataan.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

⁸⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 132.

⁸⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Op. Cit.*, 165.

yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data sebagaimana diharapkan peneliti.

Untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.⁸⁶ Sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, triangulasi dibedakan menjadi empat macam,⁸⁷ sedangkan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Peneliti mencoba untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, serta keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Merupakan data dasar (*primary data atau basic data*) yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸⁸ Data primer adalah data yang diambil dari data aslinya.⁸⁹ Data primer yang paling signifikan dalam penelitian ini dapat melalui hasil wawancara dengan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda. Klojen Malang.

b. Data sekunder

Merupakan data-data yang mendukung data utama (*secondary data*), yaitu data yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan Relasi Suami-Istri, data sekunder sebagai data yang diperoleh dari bukan sumber utama,

⁸⁶Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (lihat Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*,330).

⁸⁷Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori (lihat *Ibid.*).

⁸⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁸⁹Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Resech: Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1975), 156.

melainkan sudah dikumpulkan pihak-pihak lain dan sudah diolah.⁹⁰ Sehingga data sekunder tersebut berupa tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain berupa tulisan, data sekunder dalam penelitian ini juga berupa hasil observasi lapangan dan wawancara dengan santri dan ustad Pondok Pesantren Miftahul Huda. Klojen Malang.

c. Data tersier

Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus ilmiah.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (*Observation*)

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan terhadap obyek penelitian, mencatat dengan sistematis hasil dari pengamatan tersebut sesuai dengan penelitian. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar, dengan tujuan pokok untuk mengadakan pengukuran terhadap variabel.⁹¹

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang di lakukan dan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹² Observasi dalam penelitian ini dilakukan

⁹⁰Ibid.

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 197.

⁹²Sutrisno Hadi, *Methodology Research I* (Yogyakarta:Penerbit UGM, 1989), 136

terhadap beberapa keluarga, yaitu keluarga Bapak Zamrozi, Bapak H. Masduqi, Bapak Ibda'us Sulhi, Bapak Samsul Hadi, Bapak M Shoim yang merupakan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Malang.

Metode observasi ini penulis gunakan secara langsung dengan mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda. Klojen Malang untuk memperoleh data-data tentang keadaan pesantren dan aktivitas pendidikan dan pelaksanaan kegiatan pengajian yang ada. Dalam tiap pengamatan, peneliti kaitkan dengan dua hal, yaitu informasi (misalnya: apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang berkaitan disekitarnya).

b. Dokumen

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data-data yang bersumberkan pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dalam definisi lain dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, buku, majalah dan sebagainya.⁹³

Dengan pengertian dokumen di atas, maka penulis dapat mengumpulkan data-data yang telah di dokumentasikan oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Metode ini di gunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda, pengajian dan pengamalan materi pengajian seperti kitab *Uqûd al-Lujjain* dan lain-lain yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda. serta beberapa foto dan rekaman yang diperoleh ketika penelitian.

c. Wawancara (*Interview*)

⁹³Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 206.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu.⁹⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan keluarga Bapak Zamrozi, Bapak H. Masduqi, Bapak Ibdas Sulhi, Bapak Samsul Hadi, Bapak M Shoim yang merupakan alumni santri Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kelurahan Klojen. Kota Malang. Dengan kata lain, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga bagian diantaranya:⁹⁵

a. *Interview* bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.

b. *Interview* terpimpin, adalah wawancara yang dilakukan dimana pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan berisi seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.

c. *Interview* bebas terpimpin, adalah kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.

Dari beberapa macam jenis *interview* diatas, peneliti hanya menggunakan *interview* yang terakhir, agar mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah.⁹⁶ Intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahan materi, akan tetapi semuanya

⁹⁴Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 186.

⁹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 132.

⁹⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 12

diserahkan kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut daya tangkap dan kemampuan masing-masing, asalkan tetap pada permasalahan yang diteliti.

Metode ini, penulis gunakan untuk memperoleh data-data primer yang menyangkut permasalahan dalam relasi suami-istri. Wawancara ini dilakukan kepada alumni santri Pondok Pesantren Miftahul Huda yang sudah keluar dan menikah.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sudah terkumpul, oleh penulis kemudian diolah dan dianalisis. Tujuan analisis data ialah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun dan lebih teratur.⁹⁷ Pengolahan dimulai dengan *editing* (pemeriksaan ulang), dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Peneliti memeriksa kembali segala bentuk data yang telah diperoleh, untuk mengetahui apakah data tersebut sudah representatif dan bisa dipahami.

Proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), hasil data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu relasi suami-istri (studi terhadap alumni santri Pondok Pesantren Miftahul Huda) dan aplikasinya terhadap pembentukan model pembagian kerja suami-istri dalam wilayah domestik di wilayah tersebut. Setelah itu dilakukan *verifying* (konfirmasi ulang atau *cross check*) agar data yang dihasilkan lebih bisa dijamin keabsahannya, dan hal ini dilakukan sampai menghasilkan data yang jelas.

⁹⁷Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 206.

Proses selanjutnya *analysing* (analisis), yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang dibahas atau dikaji dalam penelitian ini selanjutnya dituangkan secara *deskriptif* dalam laporan hasil penelitian.

Setelah data-data yang di perlukan dalam penelitian ini sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹⁸ Tujuan analisa data ialah untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur serta tersusun dan lebih akurat. Jadi proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang di peroleh dalam penelitian. Sedangkan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan-laporan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, dicari tema atau polanya. Laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang

⁹⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 103.

lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

2. Display data

Data yang bertumpuk, laporan lapangan yang tebal sulit ditangani, sulit pula melihat hubungan diantara detail yang banyak. Dengan sendirinya sukar pula melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Maka untuk dapat melihat gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, dengan demikian peneliti menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Dari data yang dikumpulkan, peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis. Jadi dari data awal dilakukan pengambilan kesimpulan meskipun masih kabur, tentatif, diragukan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih *grounded*. Dan kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran objek penelitian dan Paparan data berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi yang meliputi: peranan PPMH Gading dalam membina relasi suami-istri alumni, pandangan relasi suami-istri oleh responden, implementasi responden tentang relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjajn*.

A. Gambaran Objek Penelitian

Kondisi Geografis

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan lengkap tentang PPMH Gading. Maka penulis akan menguraikan sesuai dengan dokumentasi yang ada di PPMH Gading dan sesuai dengan hasil observasi yang penulis dapatkan di lapangan secara umum adalah:

Pondok Pesantren ini didirikan oleh al-Maqfurlah K.H Hasan Munadi pada abad 18 M. (1768 M). berawal dari pendirian sebuah langgar yang kecil di depan rumah beliau. Dari langgar inilah pengajaran agama Islam, setelah keberadaanya di kenal dan santri yang mengikuti pengajian semakin banyak maka di buatlah sebuah pesantren yang sangat sederhana yang di pimpin sendiri oleh beliau, dan di kenal dengan sebutan Pondok Gading.

Lokasi PPMH Gading sekarang berdiri dengan megah di tengah-tengah pusat keramaian dan lembaga-lembaga pendidikan umum baik negeri maupun swasta. PPMH Gading berlokasi di tengah-tengah Kota Malang tepatnya di jalan Gading Pesantren no 38. Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

Keberadaan PPMH Gading di kelilingi oleh perguruan tinggi besar, maupun kecil baik swasta maupun negeri. Antara lain dari arah utara kurang lebih 1 Km adalah kampus Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB) dan

Institut Teknologi Nasional (ITN), kurang lebih 2 Km terdapat kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dan kurang lebih 3 km adalah kampus Universitas Islam Malang (UNISMA), dari arah timur kurang lebih 2 Km terdapat kampus School of Bisnis (SOB), dan Wearnes, dari arah barat kurang lebih 2 km terdapat kampus Universitas Merdeka (UNMER) dan Sekolah Tinggi Informatika (STIKI). Semua perguruan tinggi tersebut secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap keberadaan PPMH Gading. Oleh karena itu tidaklah heran bila sebagian besar santri putra PPMH Gading, adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut.

Kepemimpinan PPMH Gading, dari sejak di dirikan hingga sekarang ini, bila di urutkan secara kronologis maka sudah berlangsung empat generasi kepemimpinan, kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

- a. Generasi Pertama : K.H. Hasan Munadi. Pada tahun 1768-1858 M.
- b. Generasi kedua : K.H. Muhyiddin (Ismail) pada tahun 1858-1908 M.
- c. Generasi Ketiga : K.H Muhammad Yahya pada tahun 1908-1971 M
- d. Generasi Keempat : K.H Moh. Baidlowi Muslich pada tahun 1971-

PPMH Gading sejak periode pertama hingga kini masih tetap mempertahankan pola pendidikan tradisional (salaf). Hal ini di latar belakang oleh keadaan untuk mempertahankan sistem pendidikan salaf murni yang dalam dekade ini banyak tergeser menjadi sistem pendidikan modern dan argument bahwa santri PPMH Gading. Tiga seperempatnya adalah mahasiswa dan pelajar di berbagai perguruan tinggi dan sekolah umum, sehingga membutuhkan bimbingan moral dengan sistem salafiah yang dilatar belakang pendidikan akhlak.

B. PAPARAN DATA

1. Peranan PPMH Gading dalam membina relasi suami-istri alumni.

Penulis akan memaparkan kegiatan madrasah dan pengajian yang dilaksanakan di PPMH Gading, yang sangat menunjang dan berperan penting dalam membentuk dan membina kepribadian santri, dimulai dengan pengajian kitab-kitab salaf yang meliputi: Ilmu Fiqih (Fatkhul Muin, Fatkhul Qorib, Bugyah al-Mustarsidin, Majalisu Tsani, Sulam Taufiq), Ilmu Usul Fiqih (Minhaj Dawil an-Nadhor, Ilmu Tauhid, Ilmu Tarikh Islam, Ilmu Tasawuf (Ihya' Ulumuddin) dan pelajaran pendukung lainnya yang meliputi: Ilmu Bahasa Arab, Ilmu Nahwu, Dan Ilmu Sharaf, yang diasuh secara langsung oleh dewan Pengasuh serta dewan Asatidz. Kitab-kitab yang diajarkan dan berkaitan dengan pernikahan, antara lain: *Uqûd al-Lujjayn fî Bayani Huquq al-zawazain*, *Adabul Muâsaroh*, *Adabul Zifaf*, *Majâlisu Tsani*, *Fahtul Qorib*, *Fathul Muin*, *Buqyah Mustarsidin*, *Ihyâ' Ulumuddîn* dan Lain-Lain. Serta melihat dewan Pengasuh sebagai uswatun khasanah khususnya dalam hal berumah tangga. Hal ini membantu sebagai gambaran relasi yang baik dan benar dalam kehidupan berumah tangga.

Prinsip-prinsip pembelajaran yang terdapat di lembaga pendidikan pondok pesantren secara umum meliputi: metode *sorogan*, *bandongan/wetonan*, *musyawarah/mudzakaroh*, *hafalan* dan *lalaran*.

a. Sorogan

Sorogan adalah metode belajar individual di mana seorang murid/santri berhadapan langsung dengan kyai atau ustadz. Teknisnya, seorang santri membaca materi yang telah disampaikan oleh kyai atau ustadz. Selanjutnya Kyai atau ustadz membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh santri tersebut.

b. Bandongan/Wetonan

Bandongan/Wetonan adalah metode pembelajaran kelompok (*group methods*) dan bersifat klasikal, dimana seluruh santri untuk kelas-kelas tertentu mengikuti kyai membaca dan menjelaskan berbagai kitab.

c. Musyawarah/Mudzakarah

Musyawarah/Mudzakarah adalah metode untuk mendiskusikan berbagai masalah yang ditemukan oleh para santri, metode ini digunakan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah yang dihadapi.

d. Hafalan

Hafalan adalah metode untuk menghafal berbagai kitab yang diwajibkan kepada para santri. Dalam praktiknya kegiatan hafalan merupakan kegiatan kolektif yang diawasi oleh kyai atau ustadz.

e. Lalaran

Lalaran adalah metode pengulangan materi yang dilakukan oleh santri secara mandiri. Materi yang diulang merupakan materi yang di bahas dalam sorogan maupun bandongan. Dalam praktiknya, seorang santri mengulang secara utuh materi yang telah disampaikan oleh kyai atau ustadz.

Kelima metode di atas merupakan kekhususan bagi pesantren. Kelimanya juga mengindikasikan peranan kyai yang sangat dominan dalam kegiatan pembelajaran dan orientasi pesantren yang mendorong santrinya untuk menguasai materi secara utuh.⁹⁹

⁹⁹Endin Mujahidin, *Pesantren Kilat: Alternatif Pendidikan Agama di Luar Sekolah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005) 48.

Dari kelima metode di atas dalam pengajian kitab *Uqûd al-Lujjain* menggunakan metode *bandongan* yaitu, santri membawa kitab *Uqûd al-Lujjain* kemudian secara bersama-sama santri lain memperhatikan dan mendengar kyai membaca dan menjelaskan maksud dari kitab tersebut. Dalam penjelasannya kitab *Uqûd al-Lujjain* adalah sebagai berikut: Kitab *Uqûd al-Lujjain* dikarang oleh Imam Nawawi al-Bantani, kitab ini dibagi dalam empat bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Pada bab Pertama : Menerangkan kewajiban suami terhadap istri. Kedua : Kewajiban istri terhadap suami. Ketiga : Keutamaan shalat di rumah bagi wanita. Keempat : Larangan melihat lawan jenis.

Selanjutnya penulis memaparkan berbagai macam jadwal dan kegiatan pendidikan di PPMH Gading.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Keterangan
1	Pengajian Kitab Kuning	Ba'da Shubuh	Masjid	Wajib
		Waktu Dhuha	Dalem induk	Anjuran
		Waktu Dhuha	Dalem tengah	Anjuran
		Ba'da Ashar	Masjid	Anjuran
		Bak'da Mahrib	Masjid	Anjuran
2	Madrasah Diniyah	Ba'da Isya'	Madrasah	Wajib
3	Seni Baca aL-Qur'an	Jum'at Siang	Masjid	Anjuran
4	Kegiatan Jum'at	Setiap Jum'at	Masjid/Komplek	Wajib
5	Kreatifitas Komplek	Ahad Pagi	Komplek	Wajib
6	Majlis Ta'lim	Jum,at Pagi	Masjid	Umum
		Ahad Pagi	Masjid	Thariqoh

7	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Incidental	Aula	Anjuran
8	Khususiyah (thariqah)	Jum'at Sore	Masjid	Anjuran

2. Pandangan relasi suami-istri menurut alumni santri PPMH Gading.

Dari uraian data dan hasil penelitian di lapangan yang didapatkan penulis terhadap alumni santri diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang menjadi awal diadakannya penelitian ini, yaitu penulis mengunjungi beberapa orang yang menjadi fokus penelitian, dirumahnya masing-masing dan ada yang ke pondok, ada beberapa perbedaan mengenai pendapat tentang relasi suami-istri, orang-orang tersebut diantaranya:

1. Bapak Zamrozi¹⁰⁰

Bapak Zamrozi ialah tokoh masyarakat yang di segani di Dusun Garotan, beliau pernah menjadi Kepala Desa, sekarang beliau berprofesi sebagai petani. Beliau memaknai: "*hubungane suami-istri niku nggeh wonten kamar*". menurut beliau bahwa relasi suami-istri itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan dalam arti hubungan badan.

Pandangan relasi suami-istri menurut beliau: "*seng penting rukun-rukun ae, lek ono masalah yo di omongno, ojo di gowo dewe*". Menurut penuturan bapak Zamrozi yang penting dalam berkeluarga adalah terciptanya suasana keluarga yang tentram dan harmonis bila ada permasalahan segera dikomunikasikan dan secepatnya diselesaikan jangan dibawa sendiri.

¹⁰⁰Bapak Zamrozi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

Mengenai relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjajn* “biasa mawon” menurut beliau lagi: “*kitab uqûd al-Lujjajn niku yo apek, sae kangge zaman sak niki*”.

Menurut bapak zamrozi hubungan suami-istri kitab *Uqûd al-Lujjajn* adalah biasa saja dan kitab ini bagus dan masih baik untuk di terapkan pada masa sekarang.

2. Bapak H. Masduqi¹⁰¹

Bapak H masduqi adalah warga Dusun Dadapan, dalam kesehariannya beliau berprofesi sebagai guru, beliau mendefinisikan relasi suami-istri yaitu “*saling melegkapi, istri mempunyai kegiatan di dalam rumah suami yang berada di luar mencari nafkah*” menurut beliau bahwa: “*relasi suami-istri adalah hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, dan tugas istri adalah mengurus di dalam rumah sedangkan suami yang berada di luar rumah*”.

Pandangan relasi suami-istri menurut beliau adalah: “*Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an*”



Menurutnya lagi: “*Bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan perempuan adalah pemimpin di dalam rumahnya seperti menjaga kehormatannya, menjaga harta benda suaminya dan membimbing anak-anaknya*”.

Mengenai relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjajn*. “*bagus*” kitab itu bagus untuk menata akhlak bagi suami dan istri, terutama saling mengerti posisi masing-masing” menurutnya lagi, “*kitab Uqûd al-Lujjajn masih cocok di terapkan pada masa sekarang, meskipun ada yang kurang setuju dengan kitab ini (jender) tapi apa pekerjaan laki-laki seperti manol di berikan juga pada wanita?*”

¹⁰¹Bapak H. Masduqi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

3. Bapak Ibdau'us Sulhi¹⁰²

Bapak Ibdau'us Sulhi adalah alumni Pondok Gading bertempat tinggal di kediri dan sekarang beliau berprofesi sebagai guru di daerahnya, beliau mendefinisikan relasi suami-istri: "*sebagai hubungan antara suami dan istri secara fisik dan psikis*".

Pandangan relasi suami-istri menurut beliau: "*adanya komitmen di antara suami-istri*".

Mengenai relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*: "*Uqûd al-Lujjayn. baik, sebagai pengetahuan bagi suami dan istri*" dan kitab ini masih cocok untuk di terapkan dalam masyarakat".

4. Bapak M Shoim¹⁰³

Bapak Shoim adalah warga dusun Kasri, Bululawang dalam kesehariannya beliau berprofesi sebagai tani, beliau memaknai relasi suami-istri "*sikap saling mengerti, memahami situasi dan kondisi yang di hadapi secara bersama-sama*" menurutnya lagi *menjadi suami-istri itu adalah susah-susah gampang*.

Pandangan relasi suami-istri menurut beliau: "*istri adalah pakaian bagi suami dan begitu pula sebaliknya*".

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Mengenai relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*: "*baik, tapi mengarangnya kan bukan di indonesia, tidak semua isi dalam kitab bisa di lakukan oleh orang sini, mungkin cuma sebagian saja*".

5. Bapak Samsul Hadi¹⁰⁴

¹⁰²Bapak Ibdau'us Sulhi, Wawancara (Jum'at, 19 september 2008).

¹⁰³Bapak M Shoim, Wawancara (jum'at, 10 Oktober 2008).

¹⁰⁴Bapak Samsul Hadi, Wawancara (Sabtu, 11 Oktober 2008).

Bapak samsul adalah warga dusun Sukodadi, Wagir, beliau mendefinisikan relasi suami-istri, *“hubungan yang saling melengkapi antara suami dan istrinya, kalau suaminya tidak bisa maka istrinya yang melakukan”* menurutnya lagi suami-istri *“adalah hubungan lahir dan batin, setelah itu beliau menceritakan salah problem rumah tangga yang tidak di beri nafkah secara batin “ono wong sugeh dunya, opo-opo iso di tuku, tapi ora ngekei nafkah batin akhire seng bojone wadon nggugat nang pengadilan agama keronu ora perduli karo nafkah batin bojone”*.

Pandangan relasi suami-istri menurut beliau: *“saling melengkapi kekurangan satu sama lain”*.

Mengenai relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*: *“apik, kitabe mengandung banyak saran seng bagus, karena iku karangane ulama”*.

3. Implementasi alumni santri PPMH Gading tentang relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn*

1. Bapak Zamrozi¹⁰⁵

Implementasi relasi suami-istri menurut Bapak Zamrazi: *“nggeh sae-sae mawon, suami-estri nggeh saling bantu”*.

Berkenaan tentang masalah ekonomi dan istri bekerja: *“ora popo yen estri kerjo, lek zaman disek estri bhoten angsal kerjo”* menurutnya lagi *“sak iki wes berubah akeh wong wadon seng podo kerjo”*.

1. Bapak H. Masduqi¹⁰⁶

Implementasi relasi suami-istri menurut Bapak H. Masduqi: *“baik, saling mendukung, saling melengkapi suami yang di luar sedang istri yang di dalam”*.

¹⁰⁵Bapak Zamrozi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

¹⁰⁶Bapak H. Masduqi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

Berkenaan tentang masalah ekonomi dan istri bekerja: *“yang mencari nafkah itu suami, saya lebih setuju istri sebagai ibu rumah tangga’ tapi tidak apa-apa istri bekerja selama mengerti akan posisinya sebagai ibu rumah tangga, karena rizki itu datangmya dari Allah”* setelah itu beliau bercerita mengenai suami-istri yang keduanya sama-sama bekerja sebagai guru, akibatnya anak-anaknya tidak di perhatikan secara maksimal, *“ada suami-istri bekerja sebagai guru, ya begitu anak-anaknya jadi nakal, mereka mendidik dan memintarkan anak orang lain sedangkan anaknya sendiri kurang perhatian dan kasih sayang”*.

2. Bapak Ibdau’us Sulhi¹⁰⁷

Implementasi relasi suami-istri menurut bapak Ibdau’us Sulhi: *“baik-baik saja, yang terpenting bisa membawa dan menepatkan diri menurutnya lagi dalam relasi suami-istri yang terpenting adanya komitmen di antara pasangan suami-istri”*

Berkenaan tentang masalah ekonomi dan istri bekerja: *“pada saat ini istri bekerja wajar-wajar saja, karena pendidikan yang setara istri saya sarjana jadi dia juga bekerja sebagai guru, menurut saya boleh istri bekerja selama dalam batas-batas tertentu, selama tidak melupakan kewajibanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga”* menurutnya lagi, *“saat ini sudah banyak perempuan yang mampu bekerja mencari uang sendiri, maka hal itu tidak apa-apa, asalkan tidak melupakan kewajibanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga”*

3. Bapak M Shoim¹⁰⁸

¹⁰⁷Bapak Ibdau’us Sulhi, Wawancara (Jum’at, 19 september 2008).

¹⁰⁸Bapak M Shoim, Wawancara (jum’at, 10 Oktober 2008).

Implementasi relasi suami-istri menurut Bapak M Shoim: *“gampang-gampang susah, yang terpenting suami-istri itu harus saling mengerti dan memahami dalam kondisi yang di hadapi secara bersama-sama”*

Berkenaan tentang masalah ekonomi dan istri yang bekerja: *“istri hanya bersifat membantu saja, bukan kewajiban istri untuk bekerja, “bisa tergantung situasinya, seumpama bekerjapun itu harus ada izin dari suaminya dan kerjanya yang baik dan halal”*.

5. Bapak Samsul Hadi¹⁰⁹

Implementasi relasi suami-istri menurut Bapak Samsul Hadi: *“biasa rukun, seng penting iku lak duwe ilmune”*.

Berkenaan tentang masalah ekonomi dan istri bekerja: *“istri gak boleh bekerja, karena kasihan di rumah itu istri sudah sibuk, akehlah kerjaane. Dadi wong wadon iku abot. Dadi seng golek duwek iku seng lanang”*.

Dalam keluarga Bapak Samsul, ia menerapkan agar istrinya tidak bekerja, karena tidak ada kewajiban mencari nafkah baginya, sedangkan peran aktifnya terletak pada mengerjakan urusan rumah tangga, meskipun pada hakikatnya itu adalah merupakan tugas dan kewajiban suami. Menurutny: *“Seharusnya sebagai orang laki-laki harus merasa bersalah dan banyak bersyukur karena istri sudah mau membantu tugas yang sebenarnya menjadi kewajiban suami”*.

C. ANALISIS DATA

1. Peranan PPMH Gading dalam membina relasi suami-istri alumni.

¹⁰⁹Bapak Samsul Hadi, Wawancara (Sabtu, 11 Oktober 2008).

PPMH Gading didirikan sebagai lembaga dakwah Islam, di dalam PPMH Gading seorang santri dididik dengan seperangkat ilmu agama dengan tujuan agar dia mampu menjadi seorang muslim yang baik dan dapat menyebarkan ilmunya kepada masyarakatnya, dengan demikian kegiatan pembelajaran PPMH Gading tidak hanya ditujukan untuk mencetak pribadi muslim, tetapi sekaligus menjadi pribadi yang alim

Dengan tujuan tersebut, maka materi pembelajaran yang diberikan kepada santri adalah: sebagian materi diorientasikan kepada pembentukan kepribadian muslim dan sebagian lagi diorientasikan kepada pembentukan pribadi seorang alim, meskipun begitu sistem pembelajaran yang digunakan di PPMH Gading memiliki kekhasan tersendiri, akan tetapi secara umum, materi-materi yang diajarkan di PPMH Gading terdiri dari delapan klasifikasi, yaitu: Ilmu Tauhid, Ilmu Fikih, Ilmu Usul Fikih, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Tasawuf, Ilmu Nahwu/Saraf dan Ilmu Akhlak.

Selain dengan delapan klasifikasi tersebut, PPMH Gading memberikan materi yang berkaitan dengan *sirah* (sejarah) Rasulullah. Kitab yang menjadi rujukannya adalah Nurul Yakin, Tarikh Tasyri' dan lain-lain.

Jika dilihat dari materi pembelajarannya, maka materi PPMH Gading dapat dibagi menjadi 2 jenis materi, yaitu *ijbari* dan *ikhtiari*. Materi *ijbari* adalah materi yang merupakan keharusan atau kewajiban bagi setiap santri. Pada materi ini terdiri dari pengajian wajib yang meliputi, penguasaan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, penguasaan Ilmu Fikih, penguasaan Ilmu Tasawuf dan penguasaan Ilmu Nahwu dan Shorof. Adapun materi *ikhtiari* adalah materi yang dapat dipilih oleh seorang santri, materi ini meliputi berbagai kegiatan yang dipilih santri sesuai dengan minatnya.

Dan untuk meningkatkan kemampuan santri dalam bidang tertentu, selain materi-materi bidang agama, PPMH Gading juga mengajarkan berbagai materi ketrampilan khusus yang di sesuaikan dengan tujuan dan orientasi pesantren. Materi tersebut biasanya diajarkan pada waktu khusus selain pada jadwal harian. Misalnya, Ilmu Hisab, Tilawati dan Tartil, Terbang Banjari, Kaligrafi dan lain-lain.

Dengan berbagai kegiatan dan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk jiwa taqwa kepada Allah. PPMH Gading baik langsung maupun tidak langsung, akan sangat mempengaruhi pola pikir dan tindakan alumni santri dalam kehidupan rumah tangga, alumni santri pada kenyataannya, masih menjaga tali silaturahmi dengan PPMH dan dewan pengasuh PPMH Gading. Alumni santri lebih cenderung meminta nasehat kepada pengasuh terlebih dahulu, terkait dengan permasalahan dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-harinya sebelum memutuskan dan berkonsultasi dengan orang lain. Hubungan kyai dan santri, pada gilirannya mendudukan kyai pada posisi yang sangat penting di mata santri. Selain sebagai sumber pengetahuan, kyai juga berposisi sebagai sumber nilai, sehingga ucapan dan perbuatan kyai menjadi panutan para santrinya. Suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren, dengan demikian, kyai merupakan aktor utama yang sangat menentukan kebijakan pesantren, termasuk dalam kegiatan pembelajaran.¹¹⁰

2. Pandangan relasi suami-istri menurut alumni santri PPMH Gading.

Berbicara tentang relasi suami-istri, setiap orang tentu memiliki pandangan yang berbeda. Setiap pandangan tentunya mengidealkan sebuah keluarga yang penuh

¹¹⁰Endin Mujahidin, Ibid., 33.

suasana harmonis, kerjasama dan jauh dari konflik, seperti yang diharapkan bapak Zamrozi *seng penting rukun-rukun ae, lek ono masalah yo di omongno, ojo di gowo dewe.*¹¹¹ Dalam Islam, musyawarah atau komunikasi merupakan cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah, dan tidak salah apabila konsep tersebut juga dibawa dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam berumah tangga, suami-istri secara bersama-sama harus mampu memupuk pribadi masing-masing untuk selalu bekerja sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Ibarat sebuah bangunan yang antara satu dengan lainnya adalah saling menopang dan terkait, demikian pula suami-istri harus selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam melakukan segala kegiatan rumah tangga, karena salah satu pihak tidak akan dapat maksimal tanpa bantuan yang lainnya.

Mencapai keluarga yang rukun dan harmonis bukanlah kerja individual sebagai suami atau istri, akan tetapi kerja berdua sebagai pasangan yang saling membantu. Tidak ada keluarga harmonis apabila suami tidak berperan sebagai suami yang baik, demikian pula sebaliknya. Meskipun memiliki peran yang berbeda, keduanya harus berjalan bersama. Kerjasama di antara keduanya mutlak diperlukan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti yang diharapkan oleh bapak Ibdau's Sulhi yaitu: *adanya komitmen di antara suami-istri.*¹¹² Dengan adanya komitmen di antara suami-istri maka segala permasalahan atau perihal yang dapat mengganggu relasi suami-istri dapat diminimalisir, karena dengan adanya kepercayaan dan komitmen antara suami-istri maka akan terhindar dari suasana rumah

¹¹¹Bapak Zamrozi, Wawancara (Kamis, 9 Oktober 2008).

¹¹²Bapak Ibdau's Sulhi, Wawancara (Jum'at, 19 September 2008).

tangga yang kacau, kurang rasa cinta dan sayang. Karena itu islam sangat menjaga ketenteraman rumah tangga demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk *saling melengkapi kekurangan satu sama lain*.¹¹³ Laki-laki mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki wanita, dan wanita mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Dengan menikah laki-laki bisa menutupi kekurangan yang dimiliki dengan kelebihan yang dimiliki wanita dan sebaliknya, wanita dapat menutupi kekurangan yang dimiliki dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki, dalam pernikahan ada semangat saling membantu dan melindungi antara suami-istri satu sama lain.

Jika suami memiliki kekurangan, maka suami dapat meminta tolong kepada istrinya untuk melengkapinya. Istri pun begitu, kalau merasa memiliki kekurangan dapat meminta tolong kepada suaminya untuk segera melengkapinya, jika antara suami-istri ada komunikasi dan saling meminta yang dilakukan secara wajar dan proporsional, maka akan muncul perasaan saling pengertian dan saling membutuhkan satu sama lain.

Lain lagi menurut Bapak H masduqi: *bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan perempuan adalah pemimpin di dalam rumahnya seperti menjaga kehormatannya, menjaga harta benda suaminya dan membimbing anak-anaknya*.¹¹⁴ Menurutny bahwa kepemimpinan dalam kehidupan keluarga adalah terletak pada seorang laki-laki, sedangkan seorang istri hanya sebagai pendamping dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tersebut. Selain itu diterangkan bahwa seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin di keluarganya dan akan ditanya tentang

¹¹³Bapak Samsul Hadi, Wawancara (Sabtu, 11 Oktober 2008)

¹¹⁴Bapak H. Masduqi, Wawancara (Kamis, 9 Oktober 2008).

yang dipimpinya, serta seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga akan ditanya tentang yang dipimpinya. Dari hadits tersebut, suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah telah memenuhi hak keluarganya (misalnya: memberi pakaian, nafkah dan menggauli istrinya dengan baik) atau sama sekali tidak memenuhi haknya. Sedangkan istri adalah pemimpin dan pemelihara rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban, apakah ia dapat mengatur perencanaan anggaran belanja, menasihati suami, memberikan kasih sayang, dapat memelihara dirinya dan harta suaminya.

Al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas bahwa seorang laki-laki mempunyai satu nilai lebih dibandingkan perempuan,¹¹⁵ dan ini merupakan sebuah dasar hukum yang kuat dalam menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Satu kelebihan itu terbawa dalam kehidupan keluarga dan sudah menjadi sebuah doktrin bahwa hal itu merupakan harga mati. Azas yang diletakkan dalam pergaulan suami-istri dalam mengatur tata kehidupannya adalah azas yang fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketentraman.

Para mufassir juga mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi sebab kelebihan laki-laki atas perempuan: *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. *Kedua*, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga. Selain itu, al-Alusiyy memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat *wahbiyy* (kelebihan yang diperoleh dari Allah tanpa usaha) maupun yang bersifat

¹¹⁵QS. al-Baqarah (2) 228.

kasbiy (kelebihan yang diperoleh dengan berusaha). Sekalipun al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki atas perempuan, namun hal ini sama sekali tidak menunjukkan kekurangannya, bahkan mengindikasikan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas.

Lain lagi menurut bapak Shoim bahwa: *istri adalah pakaian bagi suami dan begitu pula sebaliknya.*¹¹⁶ Fungsi pakaian salah satunya adalah melindungi tubuh dan menutupi kekurangan seseorang, begitu pula fungsi suami-istri, satu sama lain saling melindungi, menghangatkan dan menghormati, aib di dalam keluarga tidak untuk di sebarluaskan oleh anggota keluarga, suami tidak perlu membuka cela istrinya demikian pula sebaliknya. Kalaupun ada kekurangan satu sama lain haruslah saling membimbing ke jalan yang benar dan berusaha memperbaikinya secara kebersamaan. Agar sukses memikul amanah tersebut suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Setiap suami mempunyai hak, yang harus dipenuhi oleh istri, sebab itu kewajiban istri. Dan setiap istri mempunyai hak dan hak ini harus dipenuhi oleh suami.

Islam membangun pondasi rumah tangga sakinah dengan azas yang kuat dan sangat kukuh sehingga tidak mudah tumbang dan terguncang oleh ujian kerikil atau badai dalam kehidupan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, masing-masing keluarga menjalankan hak dan kewajibannya secara proposional. ini bermakna bahwa dalam merangkai bahtera kehidupan rumah tangga, baik dalam suka maupun duka senantiasa pada hal yang riil, sehingga memperoleh ketenangan hati, ketentraman jiwa dan kejernihan nalar.

¹¹⁶Bapak M Shoim, Wawancara (jum'at, 10 Oktober 2008).

Suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya membina rasa saling mencintai dan mengerti antar pasangan. Ini dilakukan agar rumah tangga mereka tertata dengan baik. Dampak hubungan baik di antara keluarga akan berpengaruh pula kepada anak-anak sehingga dapat tumbuh dengan baik sebagai manusia dan khalifah Allah di permukaan bumi ini.

3. Implementasi alumni santri PPMH Gading tentang relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjain*

Hampir setiap orang mempunyai harapan yang sama tentang keluarganya, yaitu ingin bahagia; sakinah mawaddah dan rahmah. Namun sebagian orang menganggap bahwa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah serta langgeng adalah hal yang tidak gampang. Islam telah memberikan tuntunan tentang tujuan pernikahan yang harus dipahami oleh kaum Muslim. Tujuannya adalah agar pernikahan itu berkah dan bernilai ibadah serta benar-benar memberikan ketenangan bagi suami-istri. Dengan itu akan terwujud keluarga yang bahagia dan langgeng. Hal ini bisa diraih jika pernikahan itu dibangun atas dasar pemahaman Islam yang benar.

Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridla'an Allah dapat terealisasi, akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang sedianya hidup tenang, tentram dan bahagia mendadak dilanda "kemelut" perselisihan dan percekocokan.

Dalam implementasinya sehari-hari menurut bapak Zamrazi: *suami-istri nggeh saling bantu*.¹¹⁷ Dalam relasi suami-istri haruslah ada sikap dan pemahaman untuk saling tolong menolong dan sikap tersebut dapat diimplementasikan melalui pola sikap dan perilaku antara suami-istri yang saling peduli, menghormati, menghargai, membantu, mengisi, mencintai, menyayangi dan mengasihi. Sehingga dalam hubungan yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa mereka dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar, sehingga dari situlah keluarga sakinah dapat terbina. Selain dari itu, sudah selayaknya suami akan merasa tenteram dan damai jika ada di sisi istrinya, demikian pula sebaliknya. Suami akan selalu cenderung dan ingin berdekatan dengan istrinya. Di sisi istrinya, suami akan selalu mendapat semangat baru untuk terus menapaki jalan kehidupan, demikian pula sebaliknya. Keduanya akan saling tertarik dan cenderung kepada pasangannya, bukan saling menjauh. Keduanya akan saling menasihati, bukan mencela, saling menguatkan, bukan melemahkan, saling membantu, bukan bersaing, seperti yang di harapkan juga oleh H. Masduqi: *saling mendukung, saling melengkapi suami yang di luar sedang istri yang di dalam*.¹¹⁸ Karena usaha seorang istri dalam mewujudkan suasana tenteram, teduh dan diliputi rasa cinta dan sayang dalam rumah tangga itu berat maka Islam mewajibkan seorang suami untuk menjadi pemimpin. Bertugas di medan kehidupan yang lebih luas dan menantang. Tugas ini dibebankan oleh Allah berdasarkan sifat, watak, dan kejadiannya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukanlah suami lebih baik dari istrinya atau sebaliknya, tetapi hal itu hanya pembagian tugas dan tanggung jawab.

¹¹⁷Bapak Zamrozi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

¹¹⁸Bapak H. Masduqi, Wawancara (kamis, 9 Oktober 2008).

Istri memusatkan usahanya dalam urusan rumah tangga. Dan suami berusaha di luar rumah. Pada dasarnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga (seperti memasak, mencuci, menyusui anak, dan lain sebagainya), adalah tugas suami, sebagaimana para imam madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan urusan-urusan rumah tangga. Hal ini dikarenakan akad nikah itu adalah untuk saling bersenang-senang dan bukan untuk pelayanan.¹¹⁹ Meskipun begitu mereka (istri) adalah pakaian bagi suami. Dan para suami adalah pakaian bagi para istrinya. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa pakaian adalah memiliki fungsi menutup aurat dan melindungi badan serta berfungsi sebagai perhiasan. Maka setiap suami dan istri hendaknya saling pula berfungsi sebagai penjaga, pelindung kehormatan serta penghias satu sama lain. Ikatan batin antara suami dan istri makin lama makin erat, apabila masing-masing menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Rumah tangga sakinah akan terwujud, tidak saja didukung oleh ketegapan karakter suami, tetapi disinergikan dengan kelembutan istri. Keluarga bahagia adalah perpaduan dari panasnya mawaddah dan sejuknya rahmah.

Menurut apa yang di sampaikan oleh bapak M Shoim: *terpenting suami-istri itu harus saling mengerti dan memahami dalam kondisi yang dihadapi secara bersama-sama.*¹²⁰ Laki-laki dan perempuan masing-masing memang mempunyai perbedaan yang diperlukan untuk memenuhi tugasnya sendiri-sendiri. Dengan perbedaan itu, masing-masing pihak dapat membagi pekerjaan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, seiring taraf kemajuan yang dicapai manusia dan sejalan pula dengan

¹¹⁹Ali Munhanif, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 120.

¹²⁰Bapak M Shoim, Wawancara (jum'at, 10 Oktober 2008).

makin meningkatnya kesanggupan akal dan kekhususan tabiat manusia. Sehingga masing-masing pihak dapat menunaikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda.

Perbedaan diciptakan oleh Allah yang sekaligus merupakan rahmat yang wajib kita sukuri, bukan untuk kita meniadakan perbedaan tersebut, tetapi untuk mengakui perbedaan itu sebagai kenyataan dan untuk mengarahkannya ke jurusan yang masuk akal. Kita tidak beranggapan bahwa masyarakat manusia akan dapat terhindar dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, masalah rumah tangga, persoalan pribadinya dan lain sebagainya. Masalah seperti itu tidak akan teratasi jika manusia tidak mengakui perbedaan alamiah yang tidak terelakkan, yaitu kaum laki-laki mengerjakan pekerjaan kaum laki-laki dan kaum perempuan mengerjakan pekerjaan kaum perempuan.

Dengan adanya sikap saling pengertian dan saling menghormati, suami-istri akan tegar dalam menghadapi permasalahan keluarga akibat sikap, tindakan, ucapan dan tingkah laku yang di tunjukkan oleh masing-masing di dalam keluarga. Saling mengerti bukan berarti sekedar mengetahui apa yang tampak (penampilan) saja, melainkan mencoba menelusuri latar belakang pertumbuhan kepribadian pasangannya, kehidupannya sejak kecil hingga dewasa, apa yang disukai dan apa yang dibenci dan lain-lain. Bersikap saling mengerti memberikan kemudahan kepada suami istri dalam menyelesaikan permasalahan, bahkan tidak mudah salah tangkap dan salah reaksi dalam berinteraksi.

Suami-istri mengerti mengapa ia berpenampilan seperti itu, sehingga terhindar dari ketegangan yang dapat menciptakan suasana tidak kondusif bagi keharmonisan rumah tangga, seperti yang selalu ditekankan oleh bapak Ibdā'us Sulhī: *yang*

*terpenting bisa membawa dan menepatkan diri dan adanya komitmen di antara pasangan suami-istri.*¹²¹

Keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas landasan Islam, dengan suami-istri sama-sama menyadari bahwa mereka menikah adalah untuk ibadah dan untuk menjadi pilar yang mengokohkan perjuangan Islam. Mereka siap menghadapi masalah apapun yang menimpa rumah tangga mereka. Sebab, mereka tahu jalan keluar apa yang harus ditempuh dengan bimbingan Islam. Sudah selayaknya kita berharap semoga rumah tangga yang kita bangun diliputi oleh suasana mawaddah dan rahmah. Dilindungi dari segala macam fitnah yang berasal dari syetan dan iblis dan dikaruniai keturunan yang sholih dan sholihah.

¹²¹Bapak Ibdau'us Sulhi, Wawancara (Jum'at, 19 september 2008).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan apa yang telah penulis peroleh selama melakukan penelitian di lapangan, dengan menarik sebuah konklusi (kesimpulan) dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis yaitu :

1. Pondok Pesantren sebagai lembaga informal baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mengaruhi pola pikir dan tindakan alumni dalam kehidupan berumah tangga, setiap apa yang mereka dengar dan mereka pelajari di pondok akan mereka terapkan dalam kehidupan berumah tangga dan ditunjang dengan adanya hubungan yang harmonis antara alumni santri dengan pondok dan dengan dewan pengasuh, yang menjadikan semakin besar pengaruh pondok pesantren dan dewan pengasuh terhadap alumni santri.

2. Pandangan relasi suami-istri menurut alumni santri adalah beragam dalam pemikiran alumni bahwa istri adalah pakaian bagi suami begitu juga sebaliknya bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya. Selain itu para alumni berkeyakinan dengan adanya relasi yang disertai dengan komitmen di antara suami-istri dan komunikasi yang berimbang dalam setiap permasalahan, dan dengan kendali (pemimpin) tetap pada suami maka akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya sedangkan istri bertanggung jawab terhadap rumahnya.

3. Implementasi relasi suami-istri dalam kitab *Uqûd al-Lujjayn* menurut para alumni santri adalah tidak semua isi kitab *Uqûd al-Lujjayn* bisa diterapkan, hanya sebagian saja, hal ini tidak terlepas dari budaya dan problematika zaman yang selalu menuntut adanya pergeseran nilai-nilai budaya. Dalam hal ekonomi, alumni tidak menuntut istrinya untuk bekerja meskipun bekerja sifatnya hanya membantu dan dalam batas-batas tertentu Dengan keadaan semacam ini dibutuhkan sikap saling

mendukung dan saling melengkapi di antara suami-istri, dan bisa membawa dan menempatkan diri dari setiap permasalahan yang dihadapi, meskipun begitu kitab ini bagus untuk menata akhlak dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban bagi suami-istri.

B. Saran-saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang penulis anggap penting.

1. Bagi PPMH Gading hendaknya bersifat lebih dalam memberikan motivasi dan materi pembelajaran terhadap alumni khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga atau memberikan pengajian khusus terhadap alumni santri yang berkaitan dengan relasi suami-istri dan seyogyanya alumni santri mempertahankan nilai-nilai lama yang mereka terima di pondok yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hubungan suami-istri.
2. Alumni santri seyogyanya tidak melihat bahwa kelebihan laki-laki menjadikannya superior atas perempuan, melainkan dengan kelebihan yang dimiliki maka laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap istri dan keluarganya
3. Dengan perubahan zaman tidaklah harus menjadikan santri mengikuti setiap perubahan tersebut, terutama yang mengarah pada hal-hal yang negatif, dan ilmu yang mereka terima di PPMH Gading haruslah mereka yakini dapat menjawab perubahan zaman tersebut dan mendapat keberkahan atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khauliy, Bahay (1988) *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. Solo: Ramadhani.
- Al-Khauli, muhammad abdul aziz (2006) *Membina Keluarga Islam: Menuju Keutamaan Hidup*. Semarang: Pustaka Adnan
- Al-Nawawi, Muhammad bin Umar (1994) *Uqu>dulujain fi Baya>ni Huqu>qi al-Zaujain*, Terj. Ibnu Zuhri, *Hak dan Kewajiban Suami-Istr*. Bandung: Trigenda Karya.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi, Mohamad (2004) *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Bandung: MQ Publishing.
- Asmuni, A Yasin (2007) *Ikhtilafuz Zaujain*; terj. Achmad Sunarto, Kediri: PP Hidayatut Thullab.
- (2006) *Adabul Mu'asyaroh*; terj. Harun al Rasyid, Kediri: PP Hidayatut Thullab.

- Azka, darul, dkk (2006) *Potret Ideal Hubungan Suami-Istri: Uqud Al Lujjayn Dalam Disharmonasi Modernitas Dan Teks-Teks Religius*. Kediri: Lajnah Bahtsul Masa-il.
- Bisri, Mustofa (2005) *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista.
- Chafizh, M. Afnan, A.Makruf Asrori (2007) *tradisi islami: panduan prosesi kelahiran-pekawinan-kematian*. Surabaya: Khalista
- Ch., Mufidah (2003) *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia.
- Departemen Agama R.I. (1982-1983) *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1 – Juz 30*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (2003) *Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Eko W, Bagus (2003) *kedudukan perempuan dalam keluarga(studi terhadap kitab uqud al lujjayn*; Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam indonesia Sudani (UIIS) Malang.
- Enginer, Asghar Ali (1994) *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA.
- Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Cet.I; Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang.
- Forum Kajian Kitab Kuning (2001) *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab Uqud al Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fuad, Firdinan M (2005) *Kado Indah Perkawinan: Bagaimana Kiat Membina Keharmonisan Suami-Istri*. Yogyakarta: Oriza.
- Ghazaly, Abdurrahman (2003) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali. Imam al (2004) *Ihya' Ulumuddin*. Terj, Wuri Winarko, *Rumahku Surgaku: Panduan Perkawinan Dalam Ihya'*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hasan, M. Ali (2006) *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Husain, Abu Thalib Abdul Qodir Bin Muhammad (2008) *Ilaj Az-Zauj Bi Husni Al-Asarah*. Terj, Ahmad Nurrahim, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia Di Taman Keluarga*. Solo: Abyan.

- Mazhahiri, Muhammad Husain (2001) *Al Akhlaq Al Baitiyyah Akhlaq Dar Khaneh*; Terj IPABI, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*; Bogor: Penerbit Cahaya
- Moleong, Lexy J (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXI; Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muhammad, Husein (2007) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*; Yogyakarta: Lkis.
- Muhsin, Aminah Wadud (1994) *Wanita Di Dalam al-Qur'an*, terj. Yasiar Radianti, Bandung: Pustaka.
- Munhanif, Ali (2002) *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nuruzzaman, M (2005) *Kiai Husein Membela Perempuan*; Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry (t.th.) *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1982) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2004) *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Yrama Widya.
- Rahmatullah, M Agus (2007) *Model Pembagian Kerja Suami-Istri Di Kalangan Elite Agama Di Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang (Studi Aplikatif Ayat "Al-Rija>lu Qawwa>mu>na 'Ala Al-Nisa*. Malang: Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Ramulyo, Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*; Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid (1981) *Fiqhussunnah*, terj. Muhammad Thalib, *Fikih Sunnah 7*, Bandung: Alma'arif.
- Saifullah (2006) *Buku Panduan: Metodologi Penelitian*. Malang:
- Seyal, Faiez H (2007) *Together Forever*. Terj. Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*. Jakarta: Gradika Pustaka
- Salman, Ismah (2005) *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender Di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah

- Shihab, M. Quraish (2004) *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- (2007) *Penagantin Al-Qur'an: Kalaung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subhan, Zaitunah (2004) *Membina Keluarga Sakinah*, Bantul; Pustaka Pesantren.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni (2003) *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryo, Muhammad (2001) *Bina Keluarga*, Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Yunus, Mahmud (1989) *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Paramadina
- Zenrif, M. Fauzan (2006) *Di Bawah Cahaya Al-Quran Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah*. Malang: UIN Malang Press.